

**ANALISIS METODE ISTINBAT HUKUM TENTANG  
PEMBERIAN ZAKAT BAGI NON-MUSLIM  
(STUDI FATWA *DĀR AL-IFTĀ AL-MIŞRIYYAH*)**



Oleh:  
Nabilla Amalia Nur  
NIM : 20421068

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2024**

**ANALISIS METODE ISTINBAT HUKUM TENTANG  
PEMBERIAN ZAKAT BAGI NON-MUSLIM  
(STUDI FATWA *DĀR AL-IFTĀ AL-MIṢRIYYAH*)**



Oleh:  
Nabilla Amalia Nur  
NIM : 20421068

Pembimbing:  
Dr. Drs. Asmuni, MA

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2024**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabilla Amalia Nur  
NIM : 20421068  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **ANALISIS METODE ISTINBAT HUKUM TENTANG  
PEMBERIAN ZAKAT BAGI NON-MUSLIM (STUDI FATWA  
DĀR AL-IFTĀ AL-MIŞRIYYAH)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 07 Februari 2024

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 1000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', and 'METEKAI TEMPEL'. A serial number '1E7BBALX038642125' is visible at the bottom of the stamp.

NABILLA AMALIA NUR

# HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Klaturang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. [fiat@uii.ac.id](mailto:fiat@uii.ac.id)  
W. [fiat.uii.ac.id](http://fiat.uii.ac.id)

## PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 30 Mei 2024  
Judul Tugas Akhir : Analisis Metode Istinbath Hukum tentang Pemberian Zakat bagi Non Muslim (Studi Fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah)  
Disusun oleh : NABILLA AMALIA NUR  
Nomor Mahasiswa : 20421068

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Drs. Asmuni, MA (.....*asmuni*.....)  
Penguji I : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS (.....*Amir Mu'allim*.....)  
Penguji II : Drs. M. Sularno, MA (.....*Sularno*.....)

Yogyakarta, 31 Mei 2024



*asmuni*  
Dr. Drs. Asmuni, MA

# HALAMAN NOTA DINAS

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 07 Februari 2024  
02 Sya'ban 1445

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1708/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2023 tanggal 03 November 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Nabilla Amalia Nur  
Nomor Mahasiswa : 20421068

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2023-2024  
Judul Skripsi : **ANALISIS METODE ISTINBAT HUKUM TENTANG  
PEMBERIAN ZAKAT BAGI NON-MUSLIM (STUDI FATWA  
DĀR AL-IFTĀ AL-MIŞRIYYAH)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



**Dr. Drs. Asmuni, MA.**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Nabilla Amalia Nur  
Nomor Mahasiswa : 20421068  
Judul Skripsi : **ANALISIS METODE ISTINBAT HUKUM TENTANG  
PEMBERIAN ZAKAT BAGI NON-MUSLIM (STUDI FATWA  
DĀR AL-IFTĀ AL-MIṢRIYYAH)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Drs. Asmuni, MA.

## HALAMAN MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

(التوبة/9:103)

*Terjemah Kemenag*

*“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan<sup>332</sup> dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

*(At-Taubah/9:103)*

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987  
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...ِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

### ANALISIS METODE *ISTINBAT* HUKUM TENTANG PEMBERIAN ZAKAT BAGI NON-MUSLIM (STUDI FATWA *DĀR AL-IFTĀ AL-MIṢRIYYAH*)

Nabilla Amalia Nur

Penelitian tentang Fatwa *Dār Iftā* Mesir mengenai proses mencari bukti hukum hingga menetapkan hukumnya. Metode pencarian hukum tersebut selanjutnya diaplikasikan dalam konteks fatwa-fatwa kontemporer sebagai upaya uji coba. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Sumber referensi untuk metodologi fatwa dalam penelitian ini adalah isu kontemporer mengenai penyegeraan waktu zakat dan distribusi zakat kepada non muslim dalam edaran fatwa *dār Iftā* nomor 1649. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, dokumen, laporan hasil penelitian terdahulu, makalah-makalah, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel. Sedangkan bahan hukum tersier diperoleh dengan mengutip langsung dari kamus glosarium dan ensiklopedia. Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) metode fatwa yang digunakan *Dār Al-Iftā Al-Miṣriyyah*. 2) Alasan yang kuat mengapa *Dār Al-Iftā Al-Miṣriyyah* memberikan zakat kepada non muslim, pemberian zakat kepada non-muslim diperbolehkan dengan mempertimbangkan metode kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki saling berkaitan, multidimensi sistem hukum, dan maqasid sistem hukum). Namun, perlu diperhatikan bahwa pemberian zakat kepada orang Muslim lebih diutamakan daripada kepada non-muslim.

**Kata Kunci:** *Zakat Kepada Non Muslim, Dār Al-Iftā Al-Miṣriyyah*

## ABSTRACT

### ANALYSIS OF THE ISTINBATH METHOD OF LAW CONCERNING GIVING ZAKAT FOR NON MUSLIMS (FATWA STUDY OF *DĀR AL-IFTĀ AL-MIŞRIYYAH*)

**Nabilla Amalia Nur**

Research on the Egyptian *Dār Iftā* Fatwa regarding the process of looking for legal evidence to establishing the law. This legal search method is then applied in the context of contemporary fatwas as a trial effort. This research is a type of normative research that uses descriptive analysis with a library approach. The legal materials used are divided into three parts, namely primary, secondary and tertiary. The reference source for the fatwa methodology in this research is the contemporary issue regarding the acceleration of zakat time and the distribution of zakat to non-Muslims in the circular fatwa *dār Iftā* number 1649. Secondary legal materials were obtained from books, documents, previous research reports, papers, journals scientific, and articles. Meanwhile, tertiary legal materials are obtained by quoting directly from glossary dictionaries and encyclopedias. The legal material analysis method used is normative juridical analysis. The research results show that: 1) the fatwa method used by *Dār Al-Iftā Al-Mişriyyah*. 2) There is a strong reason why *Dār Al-Iftā Al-Mişriyyah* gives zakat to non-Muslims, giving zakat to non-Muslims is permitted by considering cognitive methods, comprehensiveness, openness, interrelated hierarchies, multidimensional legal systems, and maqasid legal systems). However, it should be noted that giving zakat to Muslims is prioritized over non-Muslims.

**Keywords:** *Zakat to Non-Muslims, Dār Al-Iftā Al-Mişriyyah*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين  
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين  
أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tiada Tuhan selain Allah, segala pujian dengan kemuliaan dan keagungan-Nya hanyalah milik-Nya. Pujian atas segala karunia yang telah dilimpahkan kepada hamba-Nya yang selalu banyak meminta dan membutuhkan petunjuk, taufik dan pertolongan-Nya. Tak lupa shalawat dan salam bagi kekasih Allah yang menjadi panutan umat sepanjang zaman yaitu Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa menemukan sosok ideal dalam berkehidupan.

Penulisan skripsi ini diawali dengan tujuan semata-mata mengharapkan rahmat dan ridho Allah SWT, agar tulisan ini memberi manfaat kepada muslim dan muslimat yang senantiasa haus akan ilmu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak lepas juga manfaat tersebut dapat dirasakan bagi penulis. *Alhamdulillah hirabbil'laamiin* atas segala kemudahan yang Allah berikan dalam semua kesempatan sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dan penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syahkshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Tak lupa memohon ampun kepada Allah SWT karena penulis menyadari dalam proses pembuatan skripsi ini penulis masih banyak kekurangan sehingga penulis memohon agar Allah SWT memberikan petunjuk dan kemudahan.

Sehingga penulis memohon agar Allah SWT memberikan petunjuk dan kemudahan itu dapat penulis rasakan dengan adanya bantuan dari banyak pihak, berbagai bimbingan, serta arahan dari orang yang senantiasa kebersamai dan memotivasi dalam setiap proses penulisan skripsi ini. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Krismono, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
5. Bapak Dr. M Muslich K S, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang membimbing pembuatan skripsi ini hingga selesai.
7. Seluruh Staff dari Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
8. Selurus Staff Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia yang telah membantu saya dalam proses penelitian menemukan referensi kitab-kitab terdahulu.

9. Bapak dan Ibu yang selalu kebersamai, mendoakan dan mendukung segala yang ada pada anak pertamanya ini, tak pernah luput penulis mendoakan segala kebaikan dan ampunan untuk mereka.
10. Adik-Adik saya Najwa Aqila Nur. Achmad Labib dan Muhammad Fatih yang sangat menggemaskan dan kebersamai dalam setiap proses berkehidupan yang menjadikan saya semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Seluruh sahabat, teman-teman yang tidak lelah memberikan motivasi, inspirasi, dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI .....	xx
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>3</b>
<b>C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....</b>	<b>3</b>
<b>D. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>5</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>7</b>
<b>A. Kajian Pustaka .....</b>	<b>7</b>
<b>B. Kerangka Teori.....</b>	<b>14</b>
<b>1. Pengertian dan Landasan Fatwa .....</b>	<b>14</b>
<b>2. Metode <i>Ijtihad</i>.....</b>	<b>20</b>
<b>3. Definisi Zakat .....</b>	<b>24</b>
<b>4. Dasar Hukum Zakat .....</b>	<b>26</b>
<b>5. Sistem Zakat Mesir .....</b>	<b>28</b>
<b>6. Mufti.....</b>	<b>30</b>
<b>BAB III .....</b>	<b>37</b>
<b>A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....</b>	<b>37</b>
<b>B. Sumber Data.....</b>	<b>38</b>
<b>C. Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>38</b>
<b>D. Teknik Analisis Data .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>41</b>

<b>A. Hasil Penelitian</b> .....	41
1. Profil <i>Dār al-Iftā al-Miṣhiriyyah</i> .....	41
2. Metode Fatwa Pada Pembagian Zakat Untuk Non Muslim .....	42
3. Pertimbangan <i>Dār Al-Iftā Al-Miṣriyyah</i> Memberikan Zakat Pada Non Muslim .....	45
4. Situasi dan Kondisi <i>Dar Al-Ifta Al-Misriyyah</i> Membolehkan Pemberian Zakat Kepada Non Muslim.....	50
<b>B. PEMBAHASAN</b> .....	54
1. Metode Fatwa Pada Pemberian Zakat Kepada Non Muslim .....	54
2. Pertimbangan <i>Dar Al-Ifta Al- Miṣriyyah</i> Memberikan Zakat Kepada Non Muslim .....	60
3. Situasi Dan Kondisi <i>Dār al-Iftā al-Miṣriyyah</i> Pemberian Zakat Kepada Non- Muslim .....	62
<b>BAB V</b> .....	65
<b>A. Kesimpulan</b> .....	65
<b>B. Saran</b> .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	67

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam, sebagai agama, mencakup prinsip-prinsip yang bertujuan untuk memupuk perdamaian, kemakmuran, dan keharmonisan di antara para pengikutnya. Salah satu prinsip penting dalam Islam adalah monoteisme Tuhan, khususnya Allah SWT. Keyakinan ini menuntun umat Islam untuk mengarahkan ibadah dan ketundukannya semata-mata kepada-Nya. Rukun Islam, termasuk Syahadat, Zakat, Puasa, dan Haji, berfungsi sebagai elemen dasar dari ketaatan beragama mereka. Berbagai komunitas mungkin mempunyai keyakinan berbeda mengenai kesejahteraan kelompoknya masing-masing. Pada dasarnya, zakat dipandang sebagai alat yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam dan membina persatuan umat manusia melalui cinta dan perdamaian, dengan tujuan akhir mencapai kebahagiaan dan keselamatan di akhirat.<sup>1</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa era saat ini sedang menghadapi beragam tantangan dalam bidang hukum Islam, dan salah satu tantangan tersebut berkaitan dengan alokasi zakat dan isu-isu baru yang sebelumnya masih asing. Pada zaman dahulu, para ulama melakukan ijtihad untuk mengatasi permasalahan yang diperkirakan akan muncul di masa depan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, hukum syariah yang ditetapkan oleh para ulama terdahulu dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan keadaan. Isu kontemporer yang

---

<sup>1</sup> M.Arif Hakim, "Zakat Non Muslim Dalam Madzhab Imam Syafi'i".(UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2003).Hlm.136.

berkembang secara dinamis dan menyita perhatian umat Islam saat ini adalah aspek hukum mengenai dispensasi zakat kepada non-Muslim.

Dalam bidang kajian fikih, masih belum ada konsensus mengenai masalah hukum pencairan zakat kepada non-Muslim karena adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama dan mayoritas, namun secara umum cenderung dianggap haram. Namun demikian, perdebatan mengenai apa sebenarnya yang dilarang dan bagaimana larangan tersebut diartikulasikan masih menjadi topik yang memerlukan diskusi lebih lanjut. Kontroversi ini bermula dari beragam penafsiran mengenai alokasi zakat kepada non-Muslim.<sup>2</sup>

Penting untuk ditekankan bahwa kategori zakat yang ditentukan terutama berkaitan dengan umat Islam. Namun demikian, telah terjadi diskusi budaya dan agama yang berkepanjangan dalam komunitas Muslim selama berabad-abad mengenai apakah doktrin Islam membolehkan pemberian zakat kepada penerima zakat perorangan atau organisasi amal non-Muslim. Perdebatan ini menjadi menonjol di zaman modern karena meningkatnya interaksi antara Muslim dan non-Muslim.

Wacana pemberian zakat kepada non-Muslim semakin mengemuka di era kontemporer, khususnya pascapandemi Covid-19. Krisis kesehatan global ini telah menimbulkan tantangan yang signifikan terhadap kohesi negara-bangsa, sehingga pemeriksaan dan penerapannya menjadi sangat relevan dalam konteks saat ini. Mengingat perdebatan yang sedang berlangsung ini, penelitian ini bertujuan untuk

---

<sup>2</sup> Patria Yunita, "Developing A Modern Zakat Management Model Digital Technology 4.0 Version," *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance* 2, no. 1 (2021): 139–156.

menilai bagaimana *Dār Al-Iftā Al-Miṣriyyah* mengatasi masalah pengalokasian zakat kepada penerima non-Muslim. Studi ini berupaya untuk berkontribusi pada pemahaman komprehensif tentang peran *Dār Al-Iftā Al-Miṣriyyah* dalam menanggapi situasi darurat tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: pertama, apa fatwa yang dikeluarkan *Dār Al-Iftā Al-Miṣriyyah* tentang zakat bagi non-Muslim? Kedua, bagaimana metodologi ijtihad hukum yang digunakan *Dār Al-Iftā Al-Miṣriyyah* mengenai pemberian zakat kepada non-Muslim? Hal ini akan dijelaskan melalui analisis hukum metode istinbath dalam penelitian yang bertajuk “Analisis Metode Hukum Istinbath Dalam Pemberian Zakat Kepada Non Muslim”.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan konteks atau latar belakang, penelitian ini fokus dalam dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana metode fatwa pada pembagian zakat untuk non muslim?
2. Apa pertimbangan *Dar Al-Ifta Al-Misriyyah* memberikan zakat pada non muslim?
3. Dalam situasi dan kondisi apa *Dar Al-Ifta Al-Misriyyah* membolehkan pemberian zakat kepada non muslim?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan konteks dan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui fatwa *Dār Al-Iftā Al-Miṣriyyah* terhadap pemberian zakat kepada non-Muslim.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan *Dār Al-Iftā Al-Miṣriyyah* memberikan zakat pada non muslim.
- c. Untuk mengetahui sebab *Dār Al-Iftā Al-Miṣriyyah* membolehkan pemberian zakat kepada non muslim.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini antara lain:

- a. Keuntungan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pemahaman dalam ranah hukum Islam, khususnya mengenai zakat. Selain itu, hal ini dapat memberikan kontribusi intelektual yang berharga dalam kerangka hukum zakat internasional, seperti yang dipraktikkan oleh *Dār Al-Iftā Al-Miṣriyyah*.

- b. Keuntungan Praktis

- 1) Dari segi praktis, penelitian ini menjadi komponen berharga dalam tugas akhir bagi para sarjana yang menempuh program studi *Ahwal Syakhshiyah*.

- 2) Dalam konteks kemasyarakatan, penelitian ini berkontribusi terhadap pematangan respon masyarakat terhadap beragam fatwa dan perspektif.

Hal ini juga memberikan para intelektual Muslim cara alternatif untuk memahami dan menganalisis tantangan hukum yang dihadapi umat Islam saat ini dan di masa depan.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Dalam upaya menawarkan gambaran menyeluruh tentang isi skripsi ini, penulis telah menyusun diskusi yang rumit untuk memberikan manfaat bagi pembaca. Wacana terstruktur skripsi ini meliputi lima bab, dan sinopsis isi setiap bab diuraikan sebagai berikut:

Bab awal, yaitu bab pertama dirancang sebagai pendahuluan yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kerangka sistematika umum pembahasan. Secara singkat bab ini memberikan informasi mengenai judul penelitian beserta alasan pemilihan judul tersebut.

Bab kedua, merupakan bagian yang membahas mengenai landasan teori dan meliputi analisis tinjauan pustaka, landasan teori, dan hipotesis. Pada bab ini dilakukan evaluasi terhadap literatur yang relevan untuk memperoleh pemahaman terhadap konsep dasar yang berkaitan dengan inti permasalahan penelitian, serta tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian ini mencakup eksplorasi teori-teori dan referensi-referensi yang menjadi landasan penelitian.

Bab ketiga mengulas metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, data penelitian, dan teknik analisis data. Pada bab ini diuraikan secara rinci mengenai prosedur penelitian, meliputi pendekatan yang diterapkan, jenis penelitian yang dilakukan, serta langkah-langkah dalam proses pengumpulan dan analisis data.

Bab keempat, adalah sebagian dari skripsi yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasannya, dengan fokus pada Istibat hukum pembagian zakat untuk non-Muslim. Bagian ini mencakup analisis studi kasus, metode penentuan fatwa, serta pertimbangan yang diambil oleh *Dār Al-Iftā Al-Miṣriyyah* dalam menyampaikan fatwa tersebut.

Bab kelima merangkum kesimpulan dan simpulan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Pada bagian ini disajikan ringkasan intisari hasil pembahasan skripsi dan memberikan jawaban konkrit terhadap inti permasalahan yang telah dibahas.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Proses penelitian merupakan rangkaian tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan. Mengingat hubungan yang melekat antara penelitian dan pengetahuan yang ada, selama melakukan penelitian, sangatlah penting untuk secara konsisten berkonsultasi dengan sumber daya perpustakaan sebagai sumber pengetahuan. Melakukan peninjauan terhadap penelitian terdahulu melibatkan penelitian terhadap hasil penelitian sebelumnya yang berpusat pada subjek yang sedang diselidiki. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah penelitian sebelumnya telah menyelidiki kesulitan yang ada. Untuk memperkuat materi penelitian, penulis melakukan analisis komparatif dengan beberapa penelitian pendahuluan yang membahas perspektif dan fatwa tentang zakat bagi non-Muslim. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana ketentuan-ketentuan ini mengikat dan apakah penelitian ini dapat memberikan kontribusi wawasan yang berbeda atau tambahan terhadap pendirian saat ini..

*Pertama*, Imam menulis tesis berjudul “*Pemberian Zakat kepada Non-Muslim: Suatu Kajian dari Perspektif Imam Madzhab dan Maqasid Syariah oleh Jasser Auda.*” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menekankan pada kerangka yuridis-normatif. Analisis data menggunakan metode deduktif dan komparatif. Temuan penelitian ini mengungkapkan kesamaan antara kedua entitas dalam ketergantungan mereka pada landasan hukum, terutama bersumber dari dalil-dalil yang ditemukan dalam Al-Quran dan Hadits ketika

menerapkan metodologi mazhab penalaran (*ar-ra'yu*). Selain itu, kedua lembaga tersebut sepakat bahwa memberikan zakat kepada non-Muslim dianggap tidak diperbolehkan (haram).sependapat bahwa zakat yang diberikan kepada non-Muslim dianggap sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan (haram).<sup>3</sup>

Namun, perbedaan mendasar terletak pada pendekatan ijtihad yang digunakan oleh *Dār Al-Iftā Al-Miṣriyyah*, yang lebih berfokus pada metode mashlahah mursalah. Metode ini merujuk pada salah satu konsep dalam hukum Islam yang menekankan pada kemaslahatan umum, tanpa memiliki dasar hukum langsung dalam sumber-sumber hukum Islam klasik seperti Al-Quran atau Hadis.

*Kedua*, Pengkajian yang dilakukan oleh Akhmad Faozan berjudul "*Zakat Non-Muslim Sebagai Pajak: Kajian Pemikiran Maududi dan Relevansinya terhadap Hukum Islam.*" Studi ini mengeksplorasi pandangan Maududi mengenai zakat bagi non-Muslim, metode ijtihad yang digunakan, dampaknya terhadap zakat non-Muslim, serta mengevaluasi validitas dan orisinalitas ide-idenya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan sosiologis-historis.

Temuan dari pengkajian ini menunjukkan dan Maududi juga mengakui bahwa zakat adalah kewajiban bagi seluruh umat Muslim yang memiliki kekayaan yang mencukupi untuk kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, Maududi tidak dengan tegas mengharamkan zakat bagi non-Muslim. Ini terbukti dengan justifikasinya dan petunjuk bahwa hanya umat Muslim yang diizinkan membayar zakat. Penelitian tersebut juga tidak menjelaskan dengan jelas bahwa zakat non-Muslim seharusnya dianggap sebagai bentuk sedekah. Proses memperoleh putusan

---

<sup>3</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Syariah Ka Falsafah Li- Al-Tasyri' Al-Islamy*, vol. 35, 2022.

hukum (istinbat *al-ahkam*) yang dilakukan Maududi berpusat pada pendalaman ayat dan hadis terkait zakat dalam konteks fikih kontemporer. Selanjutnya, ia melakukan ijtihad dengan menggunakan metode ijtihad bayani untuk memahami teks-teks definitif. Terkait relevansinya terhadap hukum Islam, zakat non-Muslim dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Arab Saudi, meskipun disebut sebagai sedekah dalam konteks penelitian tersebut.

*Ketiga*, dalam tesisnya, Wartoyo mengkaji “*Hukum Islam tentang Zakat Bagi Non-Muslim Dalam Perspektif Pemikiran Abdullah Saeed dan Yusuf Qardhawi.*” Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan orientasi ushul fiqh normatif, dengan menggunakan metode analisis komparatif. Struktur tesis menggabungkan penalaran deduktif dan induktif, yang berpuncak pada interpretasi. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa cara pandang Abdullah Saeed cenderung mengevaluasi aspek hikmah dan moral mengenai zakat non-Muslim, sementara sebagian ulama fiqh berpendapat bahwa pelarangan zakat non-Muslim dapat berujung pada ketidakadilan atau eksploitasi. Sebaliknya, Yusuf Qardhawi mencermati aspek *illat* dan formal (ayat nyata), dengan menyatakan bahwa penjelasan undang-undang zakat non-Muslim sudah final dan dapat diintegrasikan ke dalam sistem perpajakan Arab Saudi, dan dianggap boleh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendirian Yusuf Qardhawi lebih kuat dibandingkan dengan pandangan Abdullah Saeed, khususnya dari sudut pandang ushul fiqh normatif, dan lebih cocok diterapkan dalam konteks fiqh kontemporer.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Zahri Hamat and Mohd Shukri Hanapi, “The Zakat Fund and Non-Muslims in Malaysia,” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 7, no. 5 (2017).

*Keempat*, Muhammad Arif Hakim membahas hal tersebut pada tugas akhir yang berjudul “*Zakat Non-Muslim menurut Madzhab Imam Syafi’i.*” Hasil penelitian ini menyatakan bahwa bagi non-Muslim, kewajiban membayar zakat tidak berlaku karena zakat merupakan salah satu rukun agama dalam Islam. Namun, non-Muslim mempunyai pilihan untuk memberikan sumbangan sukarela (sadaqah) atau melakukan perbuatan baik lainnya sebagai bentuk kebaikan dan ekspresi solidaritas sosial jika mereka ingin membantu individu yang membutuhkan dalam masyarakat.<sup>5</sup>

*Kelima*, Sri Nawatmi menulis artikel berjudul “*Perspektif Islam tentang Zakat dari Non-Muslim melalui Penelitian Lapangan di Dar Ifta Al-Misriyyah.*” Penelitian ini bermula dari perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait status pemberian zakat. Pertanyaannya adalah, bagaimana seorang Muslim seharusnya bertindak menghadapi perbedaan fatwa? Namun, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Sri Nawatmi, *Dar Ifta Al-Misriyyah* cenderung mengambil sikap yang permisif, yang dapat diartikan sebagai kebijakan yang membolehkan segala hal..

Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini adalah bahwa setiap Muslim yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap ajaran Islam dan yakin bahwa Islam adalah cara hidupnya, tentu akan memilih pandangan yang didasarkan pada dasar hukum syariah yang kuat dan bebas dari segala faktor yang dapat meragukannya. Jika tidak menemukan landasan syariah yang menenangkan hati atau tidak memiliki

---

<sup>5</sup> Hakim, “Zakat Non Muslim Dalam Madzhab Imam Syafi’i.(UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2003).Hlm.136.”

kemampuan untuk menyusun argumentasi yang kuat, maka sebaiknya memilih untuk mengikuti pandangan dari individu yang dipercayainya.<sup>6</sup>

*Keenam*, Penelitian lain yang memfokuskan MUI sebagai objek kajian merupakan hasil karya Sahlan dalam tugas akhir yang berjudul “*Fatwa MUI tentang Zakat Bagi Non-Muslim (Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam)*” melakukan penelitian berbasis kepustakaan dengan menggunakan metode dokumentasi dan observasi. Analisisnya menggunakan pendekatan historis, deskriptif, komparatif, dan analitis. Temuan Sahlan menunjukkan bahwa Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq, dan Sadaqah untuk Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 dilihat dari perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah*. Dalam pandangan mereka terhadap zakat, MUI nampaknya sejalan dengan kelompok Neo-Revivalis yang mengklasifikasikan penggunaan zakat dari non-Muslim sebagai bentuk sedekah atau bahkan menyerupai praktik Arab Saudi yang mengarahkan zakat non-Muslim ke dalam sistem pajak. Meskipun demikian, MUI mencoba mengambil sikap yang realistis dengan sedikit melonggarkan pandangan, menyatakan bahwa larangan zakat non-Muslim hanya berlaku dalam beberapa situasi tertentu yang sesuai dengan aturan fikih.

*Ketujuh*, Saiful Anam membahas dalam tesisnya yang berjudul “*Konsep Zakat kitab Al-Umm karangan Imam Syafi'i*.” Tesis ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif komparatif, dengan kitab *Al-Umm* sebagai sumber utamanya. Metode yang dominan digunakan dalam tesis ini adalah metode literal (linguistik),

---

<sup>6</sup> Sri Nawatmi, “Pandangan Islam Terhadap Zakat Oleh Non Muslim Berdasarkan Syurvey Lapangan Di Darul Ifta Al Misriyyah’ Dinamika Fikih Harian,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14, no. 1 (2023): 118–140.

dengan fokus pada aspek hukum formal. Oleh karena itu, isu zakat terkait dengan non-Muslim menjadi topik fikih kontemporer yang sedang berkembang, dan kehalalan atau keharamannya masih dalam tahap penelitian lebih lanjut. Hasil penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa zakat non-Muslim termasuk dalam kategori sedekah. Di sisi lain, menurut Saiful Anam, pendekatan ini tetap relevan karena non-Muslim tidak diwajibkan membayar zakat. Dengan demikian, Pendekatan penting lainnya muncul, berpusat pada dimensi moral, dengan istilah yang sangat penting adalah elemen amal.

Oleh karena itu, dalam konteks kepastian hukum tetap harus berpijak pada *illat* dan bukan hikmah. Namun demikian, penting untuk diketahui bahwa jika suatu *illat* menjadi tidak relevan untuk tujuan hukum dalam situasi dan lokasi tertentu, maka *illat* tersebut harus disesuaikan (dengan *illat* lain) melalui mekanisme seperti *al-sibru wa al-taqsim*, *tanqih al-manat*, *takhrij al-manat*, dan pendekatan serupa, mengikuti prosedur formulatif yang ditetapkan oleh ulama sebelumnya. Dalam kasus dimana *illat* tidak dapat diidentifikasi, jalan terakhir adalah kembali ke metode kedua dengan mengkaji unsur-unsur hikmah, dengan menekankan bahwa hal ini harus dilakukan berdasarkan kasus per kasus.<sup>7</sup>

*Kedelapan*, Rifyal Ka'bah pernah melakukan studi perbandingan mengenai hukum Islam di Indonesia, yang diulas dalam karyanya yang bertajuk "*Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU*," Rifyal mendalami berbagai aspek, termasuk kajian fatwa tentang hukum zakat bagi non-Muslim. Hal ini mencakup analisis terhadap proses perumusan hukum, metode yang digunakan,

---

<sup>7</sup> *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 27–38.

luas wilayah yang diatur dalam fatwa, kewenangan pengikatannya, dan studi perbandingan terhadap perspektif kedua organisasi tersebut. Selain itu, Rifyal menilai kontribusi fatwa yang dikeluarkan organisasi-organisasi Islam besar tersebut terhadap evolusi Hukum Nasional Indonesia.. Dalam konteks zakat yang diberikan kepada non-Muslim, Rifyal menyimpulkan bahwa pandangan keduanya serupa, baik dalam hal pandangan mengenai zakat yang diberikan kepada non-Muslim maupun dalam upaya membangun sistem zakat yang merata sebagai langkah menuju sistem perekonomian Islami. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam metode ijtihad yang mereka terapkan.<sup>8</sup>

*Kesembilan*, Sebuah disertasi yang telah dikembangkan dan dipublikasikan dalam bentuk buku berjudul "*Filantropi Lintas Agama (Sebuah Tinjauan Antisipatif)*" telah ditulis oleh Muh. Bashir. Dalam karyanya ini, penulis berupaya untuk mengungkap karakteristik zakat yang terdapat dalam Al-Quran. Penelitian yang dilakukan oleh Bashir membatasi cakupannya pada zakat dalam konteks kaum Muslim, mengadopsi pendekatan sosio-historis terhadap ayat-ayat Al-Quran dengan memperhatikan hubungannya dengan konteks waktu (*munasabat al ayat*), analisis konten, dan menggunakan metode ushul fikih (pendekatan hukum normatif) yang berlandaskan pada filsafat hukum.<sup>9</sup>

*Kesepuluh*, Sofyan Sulaiman menulis sebuah jurnal yang berjudul "*Konsep Pembayaran Zakat dengan Sistem Pajak bagi Non-Muslim di Arab Saudi.*" Jurnal ini membahas bagaimana sistem zakat di Arab Saudi diterapkan mirip dengan

---

<sup>8</sup> Pemberian Zakat et al., "Skripsi\_1702036139\_Putri\_Ismaedi\_Wijaya" (2022): 4.

<sup>9</sup> 'Abd al-Rahmân ibn 'Abd Allâh. 2018. Husnu al-Bayân Li Qawâ'id al-Fiqh al-Mushân. *saqqaf* (2016): 24.

sistem pajak dan juga bersifat seperti sedekah bagi non-Muslim. Dampaknya, hal ini menjadi subjek perdebatan di kalangan ulama fikih.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan kewajiban zakat dalam sistem Islam di Arab Saudi. Meskipun demikian, terdapat pertimbangan dasar yang perlu diperhatikan terkait validitas hukum terkait fenomena baru ini. Pertama, zakat yang dibayarkan oleh non-Muslim memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi di Arab Saudi. Kedua, tingkat keteraturan dan toleransi antar umat beragama di Arab Saudi mencapai tingkat yang sangat baik dan saling mendukung, sehingga zakat yang diberikan oleh non-Muslim dianggap sebagai sistem pajak. Meskipun demikian, dalam konteks Islam, hal ini dapat dianggap sebagai sedekah.

Dari penjelasan di atas, perbedaan dari penelitian sebelumnya terlihat jelas dalam perbedaan fokus pada subjek dan objek masalah yang dianalisis, serta pertanyaan penelitian spesifik yang diajukan. Selain itu, masih kurangnya literatur yang secara eksklusif mengkaji tentang hukum istinbath mengenai pemberian zakat kepada non-Muslim dalam Fatwa *Dar Al-Ifta Al-Misriyyah*. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki arti penting karena merupakan kontribusi otentik dan baru, menghindari plagiarisme atau redundansi dibandingkan dengan karya-karya sebelumnya..

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian dan Landasan Fatwa**

Apabila dengan membaca kamus bahasa Arab, kita menemukan bahwa “fatwa” adalah kata benda verbal yang berasal dari akar kata “*afta yufi ifta*’,”

dengan bentuk jamak “*fatawa*” atau “*fatawi*.” Ini menunjukkan penjelasan atau klarifikasi suatu masalah.<sup>10</sup> Dalam bidang terminologi hukum Islam, banyak ulama yang berupaya memberikan penjelasan. Al-Qarafi, misalnya, dalam karyanya “*al-furuq*,” mendefinisikan fatwa sebagai penjelasan hukum syariah mengenai peraturan yang harus dihindari atau dipatuhi. Sejalan dengan itu, Ibnu Hamdan Al-Harrani, sebagaimana tercantum dalam bukunya “*Adab al-Mufti’ wa al-Mustafi’*,” mengkarakterisasikan fatwa sebagai eksposisi hukum syariah yang berkenaan dengan suatu persoalan tertentu, yang berfungsi sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. dari pihak eksternal.<sup>11</sup>

Istilah tersebut diartikan sebagai penjelasan mengenai hukum *syari'* dan dalam perkembangannya mencakup aspek-aspek keagamaan, Hal ini mencakup di luar bidang hukum, seperti teologi, dan bidang lainnya. Definisi fatwa sering kali terkait erat dengan pemahaman subjeknya, yaitu mufti, yang mengemban tanggung jawab memberikan informasi tentang hukum Syariah..

Istilah alternatif yang sering dikaitkan dengan fatwa adalah *istifti* dan *mustafti*. Yang pertama menunjukkan proses mencari bimbingan, sedangkan yang kedua menunjukkan individu yang mencari informasi. Mengingat penafsiran ini, fatwa biasanya mempunyai peran informatif dan tidak memiliki otoritas hukum yang dapat ditegakkan.<sup>12</sup> Keputusan yang diberikan oleh

---

<sup>10</sup> Miftakhul Arif, “Konsep Maqasid Al-Shari‘ah Abdullah Bin Bayyah,” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 18–35.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Rohidin, “Mendebat Fatwa Mui, Silang Perpektif Intelektual Muslim Terhadap Fatwa MUI Tentang Aliran Sesat Keagamaan,” *Jurnal Al-Infraq* 2, no. 1 (2011): 1–4.

mustahid atau aqih tidak wajib dipatuhi oleh penanya, hal ini menunjukkan sifat fatwa yang tidak mengikat.<sup>13</sup>

Sementara itu, Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, fatwa diartikan sebagai: (1) keputusan atau pendapat mufti atau ahli dalam menanggapi suatu permasalahan, dan (2) bimbingan atau nasihat dari orang yang berbudi luhur.

Artinya, muncul fatwa dari ijtihad para mufti mengenai masalah hukum yang disampaikan kepada mereka. Fatwa ini memiliki cakupan yang lebih spesifik dibandingkan dengan fikih atau ijtihad secara umum. Ada kemungkinan Fatwa yang diberikan oleh seorang mufti dibuat dalam kerangka fikih, namun penerima fatwa tersebut belum tentu dapat memahami maknanya secara utuh.<sup>14</sup>

M. Atho Mudzhar menguraikan tiga klasifikasi bangsa Islam mengenai fatwa. Awalnya, ada negara-negara yang menerapkan syariah sebagai kerangka hukum dasar, seperti Arab Saudi. Kedua, terdapat negara-negara yang sepenuhnya membuang syariah dan memilih hukum sekuler, seperti yang diilustrasikan dalam kasus Turki. Terakhir, ada negara-negara yang berupaya mengintegrasikan kedua sistem hukum tersebut secara bersamaan, termasuk Indonesia, Tunisia, Mesir, Irak, dan Suriah.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Abdul Aziz Dahlan, "Ensiklopedi Hukum Islam," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 2, no. 1 (2011): 43–62.

<sup>14</sup> Afwan Faizin, "DĀR AL - IFTĀ AL -MISHIRIYYAH " (n.d.): 1–15.

<sup>15</sup> Sasa Sunarsa, Mia Anggraeni, and Zakat Fitrah, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pembagian Zakat Fitrah Untuk Non-Muslim" 8 (1917): 1–9.

Untuk membuktikan keabsahan fatwa tersebut, landasannya dapat ditelusuri kembali ke Al-Quran, khususnya dalam Surat *an-Nahl* ayat 43, dan hadis Nabi yang terdokumentasi dalam catatan Abu Daud dan Nasa'i.<sup>16</sup>

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٤٣  
(النحل/16: 43)

*Artinya: “Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Yakni orang yang mempunyai pengetahuan tentang nabi dan kitab-kitab” . (An-Nahl/16:43)<sup>17</sup>*

عن ابن عباس رضي هلا عنهما أن سعد بن عبادة رضي هلا عنه استفتت رسول هلا صلى هلا عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر فقال اقضه عنها

*Artinya: Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Sa'ad bin 'Ubadah meminta pendapat (fatwa) kepada Nabi SAW. Dia menyampaikan bahwa ibunya telah meninggal dunia dan meninggalkan kewajiban nadzar yang belum dilaksanakannya. Rasulullah SAW. kemudian menjawab, "Penuhi kewajiban nadzar itu atas nama ibumu".<sup>18</sup>*

Secara esensial, menurut Ibnu Taimiyah, fatwa pada dasarnya tidak berkaitan dengan aspek tertentu atau tidak memiliki ikatan dengan sistem paket atau sponsor. Fatwa hanya didasarkan pada dalil-dalil nas syariah, yaitu

<sup>16</sup> Syaikh Ahmad Syakir, “ Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 4. (Jakarta: Darus Sunnah, 2012).Hlm.93” (2014).

<sup>17</sup> Al-Qur'an Kemenag 2019.

<sup>18</sup> Mu'amal Hamidy, *Terjemahan Nailul Authar; Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, 2022.

Alquran dan hadis, serta prinsip-prinsip umum akidah, seperti ushul fikih dan *qawaid al-fiqh*.<sup>19</sup>

Fatwa merupakan salah satu mekanisme normatif yang muncul ketika ada situasi baru yang belum memiliki penjelasan hukum yang jelas dalam sumber-sumber utama hukum Islam seperti Alquran, as-Sunnah, ijma', atau pendapat-pendapat ulama terdahulu. Para cendekiawan Barat yang memahami hukum Islam menggolongkan fatwa sebagai bagian dari yurisprudensi Islam. Fatwa memiliki kewenangan untuk memberikan jawaban atau menetapkan status hukum dari situasi atau masalah yang dihadapi.<sup>20</sup>

Terkait dengan hal tersebut, proses penerbitan fatwa tidak berbeda jauh dengan metode penentuan hukum syariah dari sumber-sumber hukum (ijtihad). Cara untuk menentukan hukum syariah dari sumber-sumber hukum syariah adalah melalui ijtihad. Sehingga, seorang mufti (pemberi fatwa) serupa dengan seorang mujtahid yang menggunakan pengetahuannya dengan teliti untuk menemukan hukum dari sumber-sumber hukum Islam, yakni Alquran dan Hadist

Dari segi fungsi, fatwa mempunyai dua peran utama, yaitu penjelasan (*tabyin*) dan bimbingan (*taujih*). Penjelasan (*tabyin*) mengacu pada pengklarifikasian hukum yang berfungsi sebagai panduan praktis bagi masyarakat, terutama mereka yang membutuhkannya. Sementara bimbingan

---

<sup>19</sup> Muhammad Syaikhon, "Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyyah," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015): 331–348.

<sup>20</sup> Misriyyah, "Fatwā on Cryptocurrency by Grand Muftī Shawky Ibrahim Allam of Egypt's Dār Al-Iftā'," SHARIA source, April 13, 2022, <https://Beta.Shariasource.Com/Documents/4450>."

(taujih) merujuk pada memberikan arahan dan pencerahan kepada masyarakat umum tentang isu-isu agama yang relevan dengan zaman saat ini.<sup>21</sup>

Fatwa juga dapat dikategorikan sebagai pandangan atau penjelasan hukum Islam yang disampaikan oleh seorang ulama atau lembaga Islam terkait dengan permasalahan tertentu. Fatwa adalah suatu bentuk nasihat agama atau panduan hukum yang digunakan oleh umat Islam sebagai referensi untuk memahami bagaimana berperilaku atau menangani masalah tertentu dalam rangka hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Beberapa poin penting tentang fatwa adalah sebagai berikut:

- a. Sumber Hukum: Fatwa didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an (kitab suci Islam), Hadis (tradisi Nabi Muhammad), *ijmā'* (konsensus ulama), *qiyas* (analogi hukum), dan masalah (kepentingan umum).
- b. Kualifikasi Ulama: Fatwa biasanya diberikan oleh ulama yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum Islam dan etika agama. Mereka harus memiliki kualifikasi yang memadai dalam ilmu agama Islam dan hukum Islam (*fiqh*) untuk memberikan fatwa yang sah.
- c. Ragam Isu: Fatwa dapat berkaitan dengan berbagai isu, termasuk masalah keagamaan, etika, pernikahan, perceraian, warisan, keuangan, makanan, ibadah, dan lain sebagainya. Fatwa dapat mencakup hal-hal

---

<sup>21</sup> Ahmad Insyah Ansori and Moh. Ulumuddin, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Hukum Islam," *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): 37–56.

seperti kehalalan atau keharaman suatu tindakan atau makanan, tata cara ibadah, dan bagaimana mengatasi permasalahan sosial.

- d. Tujuan Panduan: Tujuan dari fatwa adalah memberikan panduan kepada umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Fatwa dapat membantu individu Muslim dalam mengatasi permasalahan dan memahami hukum-hukum agama dalam konteks kehidupan modern.
- e. Variasi Pendapat: Penting untuk diingat bahwa terdapat variasi pendapat dalam Islam, dan fatwa dari satu ulama atau lembaga agama mungkin berbeda dengan fatwa dari ulama lain. Ini mencerminkan keragaman pandangan dalam Islam dan kenyataan bahwa interpretasi hukum Islam bisa berbeda-beda.
- f. Berkembang dan Berubah: Fatwa bisa berkembang dan berubah seiring perubahan waktu dan kondisi sosial. Oleh karena itu, sebuah fatwa yang berlaku pada satu waktu dan tempat mungkin tidak berlaku secara mutlak di masa depan.

Fatwa memiliki peran penting dalam panduan moral dan hukum bagi umat Islam. Namun, seiring dengan berbagai pandangan dalam Islam, penting untuk mendekati fatwa dengan pemahaman yang kontekstual dan menyadari adanya variasi dalam interpretasi hukum Islam.

## **2. Metode *Ijtihad***

Keabsahan hukum Islam masih tergantung pada evidensi keagamaan (*an-nuṣūṣ as-syar'iyah*) saat menghadapi permasalahan yang signifikan yang timbul dalam konteks perkembangan situasi, yang tidak secara khusus diatur dalam teks-teks keagamaan yang telah ada. Meskipun jumlah teks keagamaan yang ada terbatas, permasalahan dan situasi semakin berkembang dengan cepat seiring perkembangan zaman.

*Ijtihad* adalah metode yang penting dalam hukum Islam untuk menghadapi perubahan zaman dan permasalahan yang belum ada dalam tradisi hukum Islam. Penting untuk diingat bahwa *ijtihad* adalah hak dan kewajiban yang diemban oleh para ulama yang memiliki pengetahuan yang memadai. Fatwa yang dihasilkan dari *ijtihad* satu ulama mungkin berbeda dengan fatwa dari ulama lain, karena *ijtihad* melibatkan penalaran dan interpretasi yang bisa beragam.<sup>22</sup> Metode *ijtihad* adalah proses penalaran hukum Islam (*fiqh*) yang dilakukan oleh seorang ulama Muslim yang berkompeten. *Ijtihad* merupakan cara ulama menyusun hukum Islam untuk mengatasi masalah atau situasi yang belum memiliki pedoman hukum yang jelas dalam sumber-sumber hukum Islam yang ada, seperti Al-Qur'an dan Hadis. Teknik ini digunakan untuk menguraikan teks Alquran dan as-Sunnah dengan menerapkan analisis linguistik. Pembahasan terkait metode bayānī ini dalam disiplin studi ushul fiqh mencakup:

- a. Pemahaman makna dari lafaz

---

<sup>22</sup> Wajidi Sayadi Kamran As'at Irsyady Ali Usman, "Analisis Jurnal Studi Keislaman," *Putra, Jurnal Study Islam* 21, no. 1 (2010): 70–92, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/1951>.

- b. Evaluasi penggunaan makna
- c. Klarifikasi tentang kejelasan dan ketidakjelasan makna
- d. Penelitian mengenai bagaimana lafaz menunjukkan makna sesuai dengan tujuan pencipta *naş*.

Berikut ada hal yang harus diperhatikan dalam metode *Ijtihad* yaitu terdapat langkah-langkah dan komponen utama dalam metode *ijtihad*:

1. Pengetahuan Agama: Seseorang yang berusaha melakukan ijtihad perlu memiliki pemahaman yang dalam terkait dengan agama Islam, meliputi pengetahuan mendalam mengenai Al-Qur'an, Hadis, prinsip-prinsip hukum Islam, dan sejarah perkembangan hukum Islam.
2. Penelitian: Ulama yang melakukan ijtihad akan memulai dengan penelitian yang mendalam tentang masalah atau situasi yang perlu diselesaikan. Mereka akan mencari informasi dalam sumber-sumber hukum Islam yang relevan.
3. Analisis Teks: Ulama akan menganalisis teks-teks hukum Islam, termasuk Al-Qur'an dan Hadis, untuk mencari petunjuk yang berkaitan dengan masalah yang sedang dianalisis. Mereka akan berusaha memahami maksud dan tujuan hukum Islam yang ada dalam konteks masalah tersebut.
4. Analogi (*Qiyas*): Jika tidak ada hukum yang langsung relevan dalam teks-teks hukum Islam, ulama dapat menggunakan metode qiyas atau analogi hukum. Ini melibatkan mengidentifikasi hukum yang relevan

dari kasus serupa yang diatur dalam sumber-sumber hukum Islam dan menerapkannya pada masalah yang sedang dianalisis.

5. *Istihsan* (Pilihan Istimewa): *Istihsan* adalah metode yang memungkinkan ulama untuk memberikan prioritas pada satu pendapat hukum yang dipersipkan lebih unggul atau disimpulkan dengan nilai-nilai Islam daripada pendapat lain yang mungkin ada dalam tradisi hukum.
6. *Maslahah* (Kepentingan Umum): Prinsip *maslahah al-mursalah* atau kepentingan umum dapat menjadi pertimbangan dalam *ijtihad*. Ulama akan mempertimbangkan manfaat dan kerugian potensial bagi masyarakat Muslim dalam mengambil keputusan hukum.
7. *Ijmā'* (Konsensus): Jika ada konsensus ulama terhadap suatu masalah tertentu, maka *ijtihad* akan mencerminkan pandangan bersama dari para cendekiawan Islam yang kompeten.
8. Penyusunan Fatwa: Setelah analisis selesai, ulama akan menyusun fatwa atau pendapat hukum tertulis yang mencakup penjelasan mengenai bagaimana masalah tersebut harus diatasi menurut pandangan hukum Islam.
9. Diseminasi Fatwa: Fatwa yang diberikan oleh ulama kemudian disebarkan kepada masyarakat Muslim, dan dapat digunakan sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu persyaratan untuk mengeluarkan fatwa adalah mengikuti metodologi (*manhaj*) yang telah ditetapkan. Fatwa harus diberikan semata-mata berdasarkan kebutuhan

(*lial-hājah*), kemaslahatan (*li al-maṣlahah*), atau esensi ajaran agama (*li al-maqāṣid as-syarī'ah*), dan tidak boleh dilakukan tanpa berdasarkan pada asas-asas tersebut, untuk menghindari kelompok yang berlebihan (*ifrāṭī*).<sup>23</sup>

Ijtihad adalah metode yang penting dalam hukum Islam untuk menghadapi perubahan zaman dan permasalahan yang belum ada dalam tradisi hukum Islam. Penting untuk diingat bahwa ijtihad adalah hak dan kewajiban yang diemban oleh cendekiawan agama yang memiliki pengetahuan yang mencukupi. Fatwa yang dihasilkan dari ijtihad satu ulama mungkin berbeda dengan fatwa dari ulama lain, karena ijtihad melibatkan penalaran dan interpretasi yang bisa beragam.<sup>24</sup>

Hasil fatwa yang diberikan oleh seorang mufti tidak bersifat mengikat. Menurut Wahbah al-Zuhaili, kewajiban untuk mengikuti suatu madzhab tidaklah bersifat mengikat. Oleh karena itu, bagi orang awam (*muqallid*) yang mendapatkan fatwa dari seorang mufti yang memiliki pendapat berbeda dalam masalah madzhab, fatwa tersebut tetap dapat diterima atau diikuti.<sup>25</sup>

### 3. Definisi Zakat

Salah satu ibadah yang disebutkan dalam rukun islam ini merupakan ibadah yang disyariatkan untuk mengerjakannya bagi yang memiliki kemampuan dan telah memenuhi syarat. Yang mana apabila mengerjakannya

---

<sup>23</sup> Muhammad Husni Abdulah Pakarti et al., “Perkembangan Ushul Fiqh Di Dunia Kontemporer,” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies* 5, no. 1 (2023): 89–105.

<sup>24</sup> Ali Akbar, “Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi Dalam Fatawa Mu’ashirah,” *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (2012): 1–20.

<sup>25</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, International Journal of Zakat*, vol. 3, 2018.

menjadi sarana dalam penyucian jiwa sehingga dihindarkan dari sifat kikir. Karena itu definisi zakat berasal dari bentuk kata dasar (masdar) dari zakâ yang berarti pertumbuhan (*al-nama'*) kesucian (*at-taharoh*), dan penambahan kebijakan (*ziyadah al-khair*).<sup>26</sup>

Definisi zakat juga dikemukakan oleh beberapa mazhab, seperti Mazhab Imam Maliki, Mazhab Imam Hanafi, Mazhab Imam Syafi'i dan Mazhab Imam Hanbali.<sup>27</sup>

1. Menurut Mazhab Maliki, zakat didefinisikan sebagai tindakan mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat kepada penerima yang berhak.
2. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat sebagai tindakan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, sesuai dengan ketentuan syariat karena Allah.
3. Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa definisi zakat adalah ungkapan keluarnya sebagian harta sesuai dengan cara yang khusus.
4. Madzhab Hanbali mendefinisikan zakat sebagai hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok khusus, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur'an.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Aam Slamet Rusydiana and Salman Al-Farisi, "Literature Study on Zakah Research.," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 281–291.

<sup>27</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, "Fikih Empat Madzhab Jilid 4 - Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi - Google Buku," n.d., <https://books.google.co.id/books?id=ZOviDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=fikih+empat+m+adzhab&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjAnNHyyYTuAhWCheYKHWTXDUgQ6AEwBXoECACQAg#v=onepage&q=fikih+empat+madzhab&f=false>.

<sup>28</sup> Nadzrah Ahmad et al., "Quranic Evaluation of Cedaws Reproductive Rights," *International Journal of Asian Social Science* 9, no. 3 (2019): 285–294.

Dari beberapa pendapat para Imam Madzhab diatas dapat mengambil kesimpulan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan sesuai *nisab* (batas kuantitas minimal wajib zakat) oleh *muzakki* dan diberikan kepada penerima yang memenuhi syarat untuk menerimanya, yaitu *mustahiq*. Dari zakat tersebut akan membawa kebaikan kepadawajib zakat, penerima zakat dan harta yang dikeluarkan.

#### 4. Dasar Hukum Zakat

##### a) Al-Qur'an dan Hadits

Dasar hukum zakat dalam agama Islam didasarkan pada ajaran Alquran dan Hadis (sunnah). Ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang zakat ini sangatlah luas hanya saja yang masuk pada intinya yaitu pada surat At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣ (التوبة/9: 103)

*Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna menyucikan<sup>332</sup>) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menjelaskan bahwa zakat dan sedekah membersihkan mereka dari sifat kikir, cinta harta yang berlebihan, kehinaan, sikap yang keras terhadap orang-orang fakir dan kesengsaraan yang melekat pada manusia. Kemudian kewajiban menunaikan zakat ini disebutkan dalam firman Allah SWT:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنْكَرِ  
وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ٤١ ( الحج/22:41 )

*Artinya: (Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kemantapan (hidup) di bumi, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. (Al-Hajj/22:41)*

Disini dijelaskan bahwa Allah akan memberi kedudukan di muka bumi bagi kaum muslimin yang menunaikan zakat. Selain kewajiban menunaikan zakat yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, maka di dalam As-Sunnah juga disebutkan mengenai kewajiban zakat. Anas RA. berkata, "Seseorang dari Bani Tamim mendatangi Rasulullah SAW, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta yang banyak, keluarga, dan tamu-tamu. Katakanlah kepadaku apa yang harus aku lakukan dan bagaimana aku menginfakkan hartaku?'" Kemudian Rasulullah SAW bersabda : "*Engkau mengeluarkan zakat hartamu karena zakat itu menyucikanmu, engkau mempererat tali kekerabatanmu, dan engkau mengetahui hak orang miskin, tetangga dan orang yang meminta-minta.*"<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah Jilid 2 / Sayyid Sabiq; Penerjemah: Abu Syaqqina, Abu Aulia Rahma; Penyunting: Tim Tinta .2013, cetakan 1., 2013.*

Kewajiban zakat menjadikan bagi mereka yang tidak mau atau enggan membayar zakat akan mendapatkan ancaman yang telah ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنعَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ

*Artinya: Jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa (kekikiran) itu baik bagi mereka. Sebaliknya, (kekikiran) itu buruk bagi mereka pada hari Kiamat. (Ali'Imran/3:180)*

## 5. Sistem Zakat Mesir

Selama tiga dekade hingga tahun 1980-an, upaya penegakan hukum zakat di Mesir telah dilakukan, tetapi hasilnya belum memuaskan. Karena penegakan hukum zakat tidak berhasil, zakat sekarang dibayarkan secara sukarela dan disalurkan kepada golongan yang berhak sesuai dengan kebijakan dan keputusan dari relawan. Di Mesir, terdapat jaringan yang luas dan terperinci yang mengurus pengumpulan dan distribusi zakat melalui kerja sama sukarelawan dan organisasi masyarakat.<sup>30</sup>

Manajemen zakat di Mesir terdiri dari empat elemen utama, yaitu:

1. Komite zakat sukarela yang tidak terafiliasi dengan institusi apa pun.
2. Kementerian dan jaringan wakaf yang bermitra dengan organisasi nirlaba terdaftar.

---

<sup>30</sup> Misriyyah, ““Fatwā on Cryptocurrency by Grand Muftī Shawky Ibrahim Allam of Egypt’s Dār Al-Iftā’,” SHARIAsource, April 13, 2022, <https://Beta.Shariasource.Com/Documents/4450>.”

3. Nasir Social Bank dan kelompoknya.
4. Bank Islam Mesir Faisal dan kelompoknya.

Zakat diberikan secara sukarela kepada para pengumpul di atas dan didistribusikan kepada mustahik oleh komite zakat, dengan pertimbangan dari masing-masing komite zakat. Dalam perkembangannya, regulasi zakat pertama kali muncul dalam Undang-undang No. 48 Tahun 1977 yang mengamanatkan pendirian Faisal Islamic Bank of Egypt. Undang-undang ini mengharuskan bank untuk memotong zakat dari modal dan keuntungan pemegang saham serta menetapkan dana otonom untuk zakat di dalam bank. Undang-undang ini tidak memberikan insentif pajak kepada pembayar zakat pada Faisal Islamic Bank of Egypt atau lembaga pengumpul zakat lainnya.<sup>31</sup> Kelahiran Nasser Social Bank (NSB) pada tahun 1971 juga merupakan tonggak awal dalam pengelolaan zakat di Mesir. Bank ini, yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, diberi tanggung jawab untuk membuat proyek-proyek kesejahteraan sosial. Sejak didirikan, NSB telah mengambil langkah-langkah konkret dalam mengorganisir pengumpulan dan distribusi zakat di seluruh negeri. Bank ini mendirikan direktorat zakat di kantor pusatnya, yang memiliki akses ke semua kantor cabang bank. Melalui aktivitas di berbagai wilayah negara, direktorat ini telah berhasil membentuk dan mengafiliasi ribuan komite zakat lokal.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Muhammad Na'im, *Mausu'atu Masa'ilil Jumhur Fi Al Fiqh Al-Islami, Journal of Islamic Marketing*, 2023.

<sup>32</sup> Muhammad Amrul Irsyadi, "Mu A'ş Arah : Jurnal Kajian Islam Kontemporer Analisis Komparatif Metode Fatwa MUI Dan Dâr Al-Iftâ Mesir" 5, no. 2 (2023): 61–73.

Satu hal menarik dalam pengelolaan zakat di Mesir adalah tidak ada zakat yang dikenakan pada perusahaan milik pemerintah, karena semua pendapatan perusahaan tersebut dialokasikan untuk kepentingan umum. Majelis Tinggi Qadhi memberikan fatwa bahwa perusahaan patungan antara pemerintah dan sektor swasta harus membayar zakat karena dianggap sebagai satu kesatuan badan hukum.

## **6. Mufti**

Di Mesir, Mufti adalah pejabat agama yang memiliki peran penting dalam memberikan pandangan hukum Islam (fatwa) atas berbagai masalah keagamaan dan sosial. Sejak berdirinya hingga sekarang lembaga fatwa Mesir ini telah dipimpin oleh 19 mufti, dimulai dari Syeikh Hasunah an-Nawawi hingga mufti terkini Syeikh Syauqi Abdul Karim 'Allam. Pengangkatan mufti kali ini berbeda dengan masa-masa sebelumnya dimana kali ini sang mufti dipilih dari seleksi para pembesar ulama-ulama *al-Azhar* bukan penunjukan langsung dari Presiden sebagaimana yang terjadi pada beberapa mufti sebelumnya. Setelah menyaring beberapa nama calon mufti terpilihlah beberapa kandidat yang nantinya akan disaring menjadi lima kemudian tiga dan terakhir menjadi mufti terpilih. Tugas dan peran seorang Mufti di Mesir melibatkan hal-hal berikut: Memberikan Fatwa: Tugas utama seorang Mufti adalah memberikan fatwa, yaitu pandangan hukum Islam, atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh umat Islam. Fatwa ini dapat berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, seperti pernikahan, perceraian, waris, keuangan, ibadah, dan lain sebagainya. Fatwa yang diberikan oleh Mufti harus

berdasarkan pemahaman dan interpretasi yang mendalam terhadap hukum Islam (fiqh). Memberikan Nasihat: Mufti juga memberikan nasihat keagamaan dan pandangan etis dalam konteks berbagai isu sosial dan kehidupan sehari-hari yang dihadapi oleh masyarakat Mesir. Mendukung Kebijakan Pemerintah: Mufti juga dapat berperan dalam mendukung atau memberikan pandangan keagamaan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Mesir. Ini dapat mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum keluarga, moralitas, dan kebijakan keagamaan lainnya. Pendidikan Agama: Mufti dapat terlibat dalam pendidikan agama dan penyebaran pengetahuan keagamaan di masyarakat. Mereka bisa memberikan ceramah, mengajar di institusi pendidikan agama, dan berperan sebagai pemimpin keagamaan di komunitas mereka. Memfasilitasi Isu Keagamaan: Mufti juga dapat memediasi perselisihan atau masalah yang muncul dalam masyarakat terkait dengan isu-isu keagamaan.

Mufti di Mesir biasanya diangkat oleh pemerintah dan berada di bawah otoritas Kementerian Urusan Agama, sehingga pandangan dan fatwa yang mereka keluarkan seringkali mencerminkan pandangan resmi pemerintah. Namun, seperti dalam banyak negara dengan sistem mufti resmi, terdapat variasi dalam pandangan dan pendekatan di antara berbagai Mufti yang telah menjabat. Untuk menjadi seorang Mufti, seseorang harus memenuhi berbagai syarat, yang dapat bervariasi tergantung pada negara dan lembaga di mana

mereka ingin mengejar karier sebagai Mufti.<sup>33</sup> Beberapa syarat umum yang biasanya diperlukan untuk menjadi Mufti adalah:

- a. Pendidikan Tinggi: Calon Mufti biasanya harus memiliki pendidikan tinggi dalam ilmu agama Islam, seperti syariah, fiqh (hukum Islam), hadis, dan lain sebagainya. Biasanya, gelar sarjana atau lebih tinggi dalam bidang ini diharapkan.
- b. Kepahaman dalam Hukum Islam: Seorang Mufti harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam (fiqh) dan kemampuan untuk menganalisis situasi dan masalah dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam.
- c. Pengalaman dan Kepemimpinan: Seseorang yang ingin menjadi Mufti seringkali memerlukan pengalaman praktis dalam memahami dan menghadapi berbagai isu keagamaan yang mungkin muncul dalam masyarakat. Mereka juga harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik dan integritas moral yang tinggi.
- d. Keseriusan dan Ketaatan Keagamaan: Seorang Mufti harus menunjukkan ketaatan yang kuat terhadap ajaran dan nilai-nilai agama Islam serta keseriusan dalam menjalankan tugas keagamaan mereka.
- e. Pelatihan Tambahan: Terkadang, calon Mufti harus mengikuti pelatihan khusus yang diselenggarakan oleh lembaga keagamaan atau

---

<sup>33</sup> Mahmud Abdurrahman. Abdul Mun'im, "Abdul Mun'im, Mahmud Abdurrahman. 1999. Mu'jam Al-Mustalahat Wa Al-Alfaz Al-Fiqhiyyah. Vol. 3. 3 Vol. Kairo: Dar Al-Fadilah.," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 167.

- otoritas yang berwenang. Ini dapat mencakup kursus tentang bagaimana memberikan fatwa, etika, dan tugas-tugas Mufti.
- f. Pengakuan dan Pelantikan: Di beberapa negara, Mufti diangkat dan diakui oleh otoritas pemerintah atau lembaga keagamaan yang berwenang. Mereka kemudian diresmikan dalam peran Mufti.
  - g. Etika dan Keadilan: Seorang Mufti harus menunjukkan integritas moral yang tinggi dan harus bersikap adil serta tidak memihak dalam memberikan fatwa.
  - h. Penguasaan Bahasa: Terutama jika calon Mufti akan memberikan fatwa kepada komunitas yang berbicara dalam bahasa tertentu, penguasaan bahasa komunitas tersebut sangat penting untuk memahami pertanyaan dan masalah yang diajukan.
  - i. Penting untuk dicatat bahwa persyaratan untuk menjadi Mufti dapat bervariasi berdasarkan tradisi keagamaan, negara, dan lembaga yang mengakui jabatan Mufti. Selain itu, beberapa negara atau lembaga mungkin memiliki mekanisme yang berbeda dalam memilih atau mengangkat Mufti.

## **7. Non Muslim Dalam Masyarakat Mesir**

Mesir adalah sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Meskipun demikian, ada kelompok minoritas non-Muslim di negara ini. Beberapa kelompok non-Muslim yang ada di Mesir antara lain:

**a. Koptik**

Komunitas Koptik merupakan kelompok non-Muslim terbesar di Mesir. Mereka adalah orang-orang Kristen yang mempraktikkan Kekristenan Ortodoks. Meskipun mereka adalah minoritas, komunitas Koptik memiliki sejarah yang panjang di Mesir dan berkontribusi pada berbagai aspek kehidupan di negara tersebut. Komunitas Koptik di Mesir memiliki sejarah yang panjang dan merupakan kelompok non-Muslim terbesar di negara tersebut. Mereka adalah orang-orang Kristen Mesir dan menganut Gereja Ortodoks Koptik, yang memiliki tradisi dan ritus liturgi sendiri. Berikut beberapa poin penting mengenai komunitas Koptik di Mesir.

Koptik memiliki sejarah panjang yang dapat ditelusuri kembali ribuan tahun ke masa sebelum penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Mereka merupakan keturunan dari orang-orang Mesir kuno. Koptik adalah umat Kristen yang mengikuti ritus liturgi dan tradisi Gereja Ortodoks Koptik. Gereja-gereja Koptik tersebar di seluruh Mesir, dan Paus Aleksandria adalah pemimpin

<sup>34</sup>spiritual mereka. Meskipun jumlahnya mungkin sulit dipastikan secara tepat karena perbedaan dalam laporan statistik, komunitas Koptik di Mesir diperkirakan mencapai sekitar 10-15% dari populasi total. Ini menjadikan mereka kelompok non-Muslim terbesar di negara ini.<sup>35</sup>

#### **b. Yahudi**

Sebelumnya, Mesir memiliki komunitas Yahudi yang cukup besar, tetapi seiring waktu, jumlah mereka berkurang secara signifikan. Pada saat ini, populasi Yahudi di Mesir sangat kecil. Saat ini. Pada pertengahan abad ke-20, Mesir memiliki populasi Yahudi yang cukup signifikan, tetapi seiring waktu, sebagian besar komunitas Yahudi meninggalkan negara ini.

Yahudi telah hadir di Mesir selama ribuan tahun, dengan sejarah yang dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Mereka telah menjadi bagian integral dari sejarah dan budaya Mesir. Pada tahun 1948, setelah pembentukan negara Israel, banyak Yahudi Mesir pindah ke Israel atau negara-negara lain. Migrasi ini dipicu oleh meningkatnya ketegangan politik dan anti-Semitisme di wilayah tersebut. Saat ini, sisa-sisa komunitas Yahudi di Mesir dapat dijumpai terutama di Kairo dan Alexandria. Meskipun jumlah

---

<sup>34</sup> Jurnal Cmes Volume et al., "PENGARUH BAHASA ARAB TERHADAP IDENTITAS SOSIOKULTURALDAN KEAGAMAAN MASYARAKAT KOPTIK DI MESIR" X (2017): 1–14.

<sup>35</sup> Wartoyo, "Stinbat Hukum Islam Tentang Zakat Non Muslim Dalam Prespektif Pemikiran Abdullah Saeed Dan Yusuf Qardhawi" 8, no. 1 (2022): 165–175, <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>.

mereka kecil, mereka terus berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan mencoba mempertahankan warisan mereka.<sup>36</sup>

### c. Minoritas Agama Lain

Ada juga beberapa kelompok minoritas agama lain di Mesir, termasuk beberapa kelompok Kristen non-Koptik, seperti Protestan dan Katolik. Selain itu, ada pula sejumlah kecil orang dari agama-agama lain atau yang tidak memiliki afiliasi agama tertentu.

Meskipun hak-hak non-Muslim dijamin oleh konstitusi Mesir, terkadang masih terjadi tantangan dan masalah terkait hak minoritas. Pada umumnya, hubungan antaragama di Mesir bisa bervariasi, dan ada upaya untuk meningkatkan toleransi dan pemahaman antar kelompok agama. Ada juga beberapa kelompok minoritas agama lain di Mesir, termasuk beberapa kelompok Kristen non-Koptik, seperti Protestan dan Katolik. Selain itu, ada pula sejumlah kecil orang dari agama-agama lain atau yang tidak memiliki afiliasi agama tertentu.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Qosim Nursheha Dzulhadi, "Al-Qur'an Dan Pengembangan Studi Agama (Telaah Terhadap Yahudi, Kristen, Sabea, Dan Majusi)," *Tsaqafah* 10, no. 2 (2014): 377.

<sup>37</sup> Najwa M. Aown, "A Place for Informal Learning in Teaching about Religion: The Story of an Experienced Non-Muslim Teacher and Her Learning about Islam," *Teaching and Teacher Education* 27, no. 8 (2011): 1255–1264, <http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2011.07.005>.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian adalah pendekatan umum yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini merupakan kajian pustaka atau library research yang melibatkan analisis literatur riset kepustakaan. Pendekatan ini fokus pada eksplorasi teoritis dan konseptual rencana penelitian, serta mengidentifikasi variabel penelitian dan hubungannya, serta mengevaluasi hasil-hasil penelitian terdahulu.<sup>38</sup> Objek penelitian adalah zakat bagi non-Muslim, dengan penekanan khusus pada fatwa dari *Dār Al-Iftā Al-Miṣriyyah*. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sistem *Dār Al-Iftā Al-Miṣriyyah* dalam merespons zakat bagi non-Muslim..

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis atau hikmah at-tasyri' wa falsafatuhu (hikmah dan filsafat pembentukan hukum Islam). Analisis penelitian ini didasarkan pada teori hukum normatif (istinbat al-ahkam), yang mencakup sumber-sumber hukum Islam dan konsep-konsep terkait dengan akad dalam muamalah serta implementasinya.

---

<sup>38</sup> Sandu Siyotu and Muhammad Ali Sodik, "DASAR METODOLOGI PENELITIAN - Sandu Siyoto, Muhammad Ali Sodik - Google Buku," *Literasi Media Publishing*, 2015.

## B. Sumber Data

Dalam riset ini, informasi yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder.

- a. Sumber utama melibatkan Al-Quran, al-Hadis, dan aspek-aspek yang secara langsung terkait dengan fokus penelitian, termasuk Fatwa *Dar al-Ifta al-Misriyyah* mengenai penetapan hukum zakat untuk non muslim dan informasi-informasi terkait.
- b. Sumber pendukung mencakup berbagai jenis data yang dapat digunakan sebagai dasar analisis, berasal dari berbagai sumber seperti kitab-kitab, buku-buku, makalah, jurnal, artikel ilmiah, ensiklopedia, serta literatur fikih Islam klasik dan sebagainya..<sup>39</sup>

## C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yang melibatkan pencarian informasi mengenai variabel-variabel atau hal-hal tertentu dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.<sup>40</sup> Penulis, dalam jenis penelitian ini, memeriksa dan mempelajari beberapa dokumen yang mendukung pencapaian tujuan penelitian, termasuk dokumen fatwa mengenai zakat untuk non muslim, baik dalam bentuk teks maupun keputusan fatwa

Selain itu, penelitian ini juga memeriksa dokumen lain seperti buku, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Sumber data

---

<sup>39</sup> anak agung putu agung and Anik Yuesti, *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif Dan Kualitatif Edisi Ke-1*, vol. 1, 2013.

<sup>40</sup> Ibid.

langsung terkait dengan fatwa *Dār Al-Iftā Al-Miṣriyyah* mengenai zakat bagi non muslim, sistem pengumpulan dan penyaluran zakat, serta istinbath hukum terkait zakat bagi non muslim. Selanjutnya, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari keluarnya fatwa tersebut dan titik persinggungannya

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan tahap proses pengorganisasian, kategorisasi, dan identifikasi pola atau tema dari data yang ada, dengan tujuan untuk memahami signifikansinya. Dalam konteks penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan mendalam, menggunakan metode induktif untuk mencapai kesimpulan yang akurat mengenai objek penelitian.<sup>41</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, melibatkan penelitian terhadap metode penetapan hukum yang digunakan dalam pembuatan keputusan hukum, termasuk argumentasinya. Peneliti berupaya mendeskripsikan konsep zakat, penerima zakat, dan siapa yang berkewajiban berzakat menurut perspektif hukum Islam secara umum, serta pandangan fatwa-fatwa ulama secara khusus.<sup>42</sup> Peneliti juga menganalisis konsep pembagian siapa yang berhak wajib zakat, termasuk keterkaitannya dengan zakat bagi non muslim dan hubungannya dengan fatwa *Dār Al-Iftā Al-Miṣriyyah*. Data yang diperoleh

---

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Siyotu and Sodik, "DASAR METODOLOGI PENELITIAN - Sandu Siyoto, Muhammad Ali Sodik - Google Buku."

kemudian diolah menggunakan kajian tekstual atau Istinbath hukum dengan proses ijtihad hukum dengan menggunakan dalil-dalil ra'yi seperti *Istihsan*.

Analisis data dari penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan fokus pada pengamatan dan pemeriksaan mendalam, menggunakan metode deduktif untuk mencapai kesimpulan yang akurat terkait permasalahan yang diangkat.<sup>43</sup> Selain itu, peneliti juga menerapkan metode komparatif, membandingkan data mengenai dalil dan metode istinbat hukum *Dar al-Ifta al-Misriyyah* terkait hukum zakat bagi non muslim. Tujuannya adalah mencapai suatu sintesis atau setidaknya mempertahankan argumentasi yang diberikan, serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan untuk menentukan pendapat yang lebih relevan dalam konteks saat ini.

---

<sup>43</sup> putu agung and Yuesti, *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif Dan Kualitatif Edisi Ke-1*, vol. 1, p.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Profil *Dār al-Iftā al-Miṣhiriyyah*.

*Dār al-Iftā al-Miṣhiriyyah* adalah lembaga keagamaan di Mesir yang didirikan untuk mewakili Islam dan menjadi pusat penelitian hukum Islam yang terkemuka di tingkat internasional sejak berdirinya pada tahun 1895/1311 H. Peraturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 1914 dan pembentukan struktur Pengadilan Syariah pada tahun 1931 memperjelas bahwa Mufti Mesir tidak lagi menjadi anggota Mahkamah Agung. Untuk menjadi Mufti, seseorang harus diangkat oleh kepala negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>44</sup>

Dalam Hukum Acara Pidana, dinyatakan bahwa jika seorang mufti atau pemuka agama tidak dapat berfungsi atau hadir, maka Kementerian Kehakiman akan mengambil alih tanggung jawab tersebut, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 3/381 KUHAP. Sedangkan, *Dār al-Iftā al-Miṣriyyah* telah berdiri secara terpisah dari Al-Azhar selama 700 tahun.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Abdul Mun'im, "Abdul Mun'im, Mahmud Abdurrahman. 1999. Mu'jam Al-Mustalahat Wa Al-Alfaz Al-Fiqhiyyah. Vol. 3. 3 Vol. Kairo: Dar Al-Fadilah."

<sup>45</sup> Solihan Hamid, "Sejarah Dar Ifta Al Misriyyah" (2010): 109–143.

Pada masa Muhammad Abduh (1899-1905 M), *Dār al-Iftā al-Miṣriyyah* kembali bergabung dengan lembaga peradilan, keadaan ini berlangsung hingga tahun 2007. Setelah itu, lembaga tersebut kembali menjadi independen secara finansial dan administratif dari Kementerian Kehakiman pada tanggal 1 November 2007. Meskipun *Dār al-Iftā al-Miṣriyyah* memiliki peraturan internal dan keuangan yang diumumkan di surat kabar Mesir, tetapi hal tersebut tidak mengubah kenyataan bahwa lembaga ini masih terafiliasi dengan Kementerian Kehakiman.<sup>46</sup>

Fungsi lembaga fatwa ini adalah memberikan penjelasan kepada umat Islam tentang pentingnya mematuhi prinsip-prinsip Islam secara benar, sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Lembaga ini juga berperan dalam memberikan pandangan hukum Islam terhadap isu-isu kontemporer dalam kehidupan modern. Di Mesir, *Dār al-Iftā al-Miṣriyyah* memiliki posisi strategis dalam memberikan bimbingan hukum dan keagamaan.<sup>47</sup> Anggota lembaga ini memiliki keahlian dan kemampuan dalam penguasaan ilmu syariah. Fatwa yang diterbitkan oleh lembaga ini sering menjadi acuan utama bagi umat Islam. Banyak pemerintah daerah mengadopsi kodifikasi fatwa yang dikeluarkan oleh *Dār al-Iftā al-Miṣriyyah* dalam berbagai kebijakan mereka..

## **2. Metode Fatwa Pada Pembagian Zakat Untuk Non Muslim**

---

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Yunita, "Developing A Modern Zakat Management Model Digital Technology 4.0 Version."

Pada zaman ini, semangat baru muncul di kalangan masyarakat Islam untuk meningkatkan status fikih al-Islami, mencapai puncaknya dengan tekad para mufti untuk mewujudkan aspirasi tersebut. Era ini ditandai dengan pergeseran fokus dari fanatisme terhadap aliran tertentu ke arah pendalaman fikih perbandingan secara lebih luas, menjauhi keterpautan pada aliran-aliran khusus. Metode Ijtihad, yang kembali digunakan oleh para mufti, menjadi kunci dalam merumuskan fatwa-fatwa terbaru sejalan dengan perkembangan fikih kontemporer. Dalam konteks kemajuan teknologi dan perubahan zaman yang berbeda dengan masa para imam mujtahid, ijtihad menjadi unsur krusial dalam periode kebangkitan ini, seperti yang dijelaskan oleh Yusuf al-Qaradawi dalam karyanya, "*al-Madkhal Li Dirasah al-Shari'ah al-Islamiyyah*".<sup>48</sup> *"Ijtihad tidak berarti mengesampingkan nilai dan manfaat fikih klasik, melainkan mencakup beberapa aspek utama. Pertama, melakukan peninjauan ulang terhadap warisan fikih klasik dari berbagai madrasah dan madzhab, serta pandangan-pandangan yang diterima, terutama pendapat para Sahabat dan Tabi'in, sepanjang waktu. Tujuannya adalah memilih pendapat yang paling kuat dan sesuai dengan maqasid syariah, serta memberikan prioritas pada kepentingan masyarakat pada zaman kita sesuai dengan konteks dan kondisi saat ini. Kedua, kembali ke sumber aslinya, yaitu nash (Al-Quran dan Al-Sunnah), dan memahaminya berdasarkan kerangka maqasid syariah umum. Ketiga, melakukan ijtihad*

---

<sup>48</sup> Wartoyo, "Istinbat Hukum Islam Tentang Zakat Non Muslim Dalam Prespektif Pemikiran Abdullah Saeed Dan Yusuf Qardhawi" 8, no. 1 (2022): 165–175, <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>.

*terhadap permasalahan baru dengan menetapkan dasar hukum yang sesuai dengan dalil syar'i terhadap masalah yang belum diidentifikasi oleh ahli hukum sebelumnya, di mana belum ada penetapan hukum untuk masalah serupa."*

Inti dari referensi kitab ijtiḥad di zaman modern menurut Yusuf al-Qaradawi dapat dibagi menjadi tiga bentuk. Pertama, ijtiḥad *al-Intiqā'i* (Ijtiḥad Perbandingan Selektif), yang melibatkan peninjauan ulang terhadap ijtiḥad-ijtiḥad para fuqaha sebelumnya dan membandingkan pendapat-pendapat tersebut untuk memilih yang paling banyak diakui dan kuat. Kedua, ijtiḥad *al-Insya'i* (Ijtiḥad Konstruktif Inovatif), di mana hukum ditetapkan untuk masalah-masalah baru yang belum pernah diidentifikasi oleh ulama masa lalu atau menetapkan pendapat baru terkait dengan masalah yang sama. Ijtiḥad ketiga yang diterapkan saat ini adalah kombinasi dari dua ijtiḥad sebelumnya, yaitu ijtiḥad *al-Intiqā'i* dan ijtiḥad *al-Insya'i*. Pendekatan ini melibatkan pemilihan ijtiḥad ulama terdahulu yang masih relevan untuk masa kini, ditambah dengan unsur ijtiḥad baru yang berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi..<sup>49</sup>

Kesimpulannya metode fatwa yang digunakan *Dār Al-Iftā Al-Miṣriyyah* ini berubah sesuai perkembangan zaman dan tempat. Namun dalam hal zakat ini lebih fokus pada metode fatwa ijtiḥad. Hal ini juga akan menjadi referensi generasi penerus mengambil fatwa yang telah ditetapkan sesuai dengan

---

<sup>49</sup> Sayyid Sabiq, "Sayyid Sabiq. Fiqh As-Sunnah, Alih Bahasa Abu Aulia Dan Abu Syaqqina, Fikih Sunnah Jilid 2," *International Journal of Law, Government and Communication* 8, no. 32 (2023): 100–112.

perkembangan zaman. Sejarah juga melihat metode pembukuan ushul fikih yang banyak membantu dalam proses ijtihad yang dilakukan para mufti tersebut. Banyak upaya lain yang juga dilakukan oleh para mufti untuk menjaga agar agama Islam tetap berkembang dan segala permasalahannya yang timbul dibahas dan kemudian dikeluarkan fatwa. Metode fatwa mufti masa kini lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang dianjurkan Islam.

### **3. Pertimbangan *Dār Al-Iftā Al-Miṣriyyah* Memberikan Zakat Pada Non Muslim**

Secara hukum, telah diatur bahwa zakat tidak dapat diberikan secara khusus kepada non-Muslim. Zakat diambil dari orang-orang Muslim yang berkecukupan dan diberikan kepada mereka yang membutuhkan, sejalan dengan hadits *Muadz* yang mencantumkan ucapan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya: "*Maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan sedekah yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin.*" Oleh karena mereka beragama Islam, penerapan ini tidak boleh diterapkan pada orang non-Muslim.<sup>50</sup>

Imam Al-Mirghnani berkata dalam "*Al-Hidaya*" dengan Al-Inaya karya Al-Babarti, *Dar Al-Fikr* : Seandainya bukan karena hadits *Muadz radhiyallahu 'anhu*, niscaya kami katakan boleh, maksudnya: dalam memberikan zakat kepada yang bukan muslim dalam bentuk zakat. Zakat kepada yang bukan Muslim adalah doktrin mayoritas ulama, dan Ibnu al-

---

<sup>50</sup> Hamat and Hanapi, "The Zakat Fund and Non-Muslims in Malaysia."

Mundhir meriwayatkannya dengan kesepakatan bersama mengenai zakat uang. Beliau berkata dalam “Al-Ashraf”, Semua ulama yang berasal dari mereka yang telah hafal hadits ini dan sepakat bahwa kepada non Muslim tidak boleh diberikan sedikitpun dari zakat hartanya. hal ini menurut kitab yang ditulis Ibnu Umar, Al-Hasan Al-Basri, Al-Nakha’i, Qatada, Malik, Al-Thawri, Al-Syafi’i, Ahmad, Abu Thawr, dan Abu Ubaid *dan* Al-Numan Imam Ibnu Qudamah Al-Hanbali berkata dalam Al-Mughni.<sup>51</sup> *“Tidak ada perbedaan pandangan di antara para ulama tentang ketidakbolehan memberikan zakat uang kepada orang kafir”*. Adapun Zakat, Imam Abu Hanifah dan Muhammad membolehkan memberikannya kepada non-Muslim, namun keduanya berselisih paham. Kepada publik. Hal ini juga dibahas dalam kitab *Bada’i’ al-Sana’i’* karya al-Kasani.<sup>52</sup>

Adapun bab tentang sedekah lebih luas dari pada bab zakat, diperbolehkan memberikan uang zakat kepada non muslim. Dan doronglah dia ke arahnya, selama dia bukan pejuang melawan kaum muslimin. Hal ini antara lain dibuktikan dengan:

- a. Makna umum dalam firman Allah : *“Dan mereka memberikan makanan karena kasih sayang kepada mereka yang membutuhkan, anak yatim, serta orang-orang yang ditahan.” (Al-Insan)*

---

<sup>51</sup> Na’im, *Mausu’atu Masa’il Jumhur Fi Al Fiqh Al-Islami*.

<sup>52</sup> Elif Syafa’, *Qawaid Al-Isyq Al-Arba’un (Badgad: Mansyurat Al-Jamal, 2019), 101*.

- b. Keumuman sabdanya, Nabi Muhammad SAW dan keluarganya: “Di setiap hati yang lembab ada pahalanya.” (HR. Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*).
- c. Yang diriwayatkan oleh syekh dari Asma' binti Abi Bakr *radhiyallahu 'anhu*, Beliau mengungkapkan, "*Istri saya datang kepada saya saat masih menganut agama musyrik kepada Rasulullah, semoga Allah SWT memberkati dan memberikan salam kepada beliau dan keluarganya. Saya meminta fatwa kepada Rasulullah SAW dan keluarganya. Saya bertanya, 'Apakah sebaiknya saya menceraikan istri saya?' Dan beliau menjawab, 'Ya, berdoalah untuk istri Anda'*".
- d. Apa yang diriwayatkan oleh kedua syekh dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhu* yang berkata: Umar melihat jas yang dikenakan seorang laki-laki yang menjual, maka dia berkata kepada Nabi, semoga Allah meridhoi dia dan keluarganya dan berilah mereka hidayah: Belilah jas ini dan kapan saya memakai bersama dengan mu wahai Rasul? Beliau bersabda: “Ini hanya dikenakan oleh orang yang tidak mempunyai ikatan di akhirat.” Maka Rasulullah SAW diberi sehelai pakaian, dan beliau mengirimkannya kepada Umar dengan pakaian Umar berkata: Bagaimana aku harus memakainya, karena aku telah mengatakannya? Apa yang kamu katakan? Dia berkata: “Aku tidak mencetaknya agar kamu dapat memakainya, menjualnya, atau memakainya.” Maka Umar

mengirimkannya kepada saudara laki-lakinya. Penduduk Mekkah sebelum dia masuk Islam.<sup>53</sup>

- e. Memberi hadiah kepada orang lain adalah akhlak yang baik. Beliau bersabda dalam “*Al-Minhaj*” dan tafsirnya pada “*Mughni Al-Muhtaj*” dan dibolehkan, yaitu sedekah sukarela untuk seseorang (orang kafir). Perhatikan masalah seruan itu kafir: bahwa tidak ada perbedaan antara Al-Harbi dengan yang lain, dan inilah yang dinyatakan dalam Al-Bayan atas wewenang *Al-Saymari* dan *Al-Awjah*: apa yang dikatakan *Al-Adhrai*: Bahwa hal itu berlaku bagi seseorang yang mempunyai perjanjian, ikatan, ada hubungan kekerabatan, atau yang diharapkan masuk Islam, atau yang pernah ditawan di tangan kita, dan sejenisnya. di atas dalam dirinya.

Pertimbangan *Dār Al-Iftā Al-Miṣriyyah* dalam memberikan zakat kepada non muslim menjadi kontroversial besar dalam dunia ilmu fiqh yang mana banyak sekali pertentangan dengan di keluarkannya fatwa ini. Mengingat harus bisa membedakan yang mana toleran dan yang mana keimanan seseorang.<sup>54</sup>

Dengan mendistribusikan zakat kepada non muslim mereka menganggap hal ini termasuk toleransi yang kuat di negara mesir sendiri, agar tidak adanya kebencian antar sesama dan juga pertumpahan darah hanya

---

<sup>53</sup> Shihab Muhammad Quraish, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, vol. 27 (Diterbitkan atas kerjasama Lentera Hati, Pusat Studi Al-Qur'an dan Yayasan Paguyuban Ikhlas Cet.1, ed. rev., 2007).

<sup>54</sup> Faridatus Syuhadak, “Urgensi Fatwa Dalam Perkembangan Hukum Islam,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 5, no. 2 (2013): 189–196.

karena tidak meratanya perekonomian. Kata-Kata Al-Kharqi antara lain: Al-Majjir, dan penulis Al-Talkhlis dan Abu Muhammad memutuskannya dalam dua buku mereka, dengan mengandalkan makna yang tampak dari kata-kata Ahmad dan dalam beberapa versi Al-Muqni' yang dua riwayat mereka menjelaskan bahwa alasan terkuatnya adalah ada indikasi pembagian zakat dengan berbagai macam entitas sekaligus dengan banyak cabang seperti halnya pembagian zakat kepada non muslim sendiri. Namun sebenarnya Fatwa tersebut berubah ubah dan berbeda-beda tergantung situasi. Beberapa ketentuan juga menjadi pertimbangan seperti tidak diwajibkannya zakat pada masjid, rumah ilmu, dan sejenisnya<sup>55</sup>. Disisi lain pertimbangan zakat yang diberikan kepada non muslim juga dikarenakan masuknya kedalam pajak kehidupan seseorang yang tinggal di mesir.<sup>56</sup>

Kesimpulannya adalah alasan *Dār Al-Iftā Al-Miṣriyyah* memberikan zakat kepada non muslim adalah semata-mata hanya untuk mencegah peperangan dan juga menguatkan toleransi antar umat Bergama yang berda di mesir. Selain itu, mensejahterakan masyarakat mesir agar memiliki perekonomian seimbang. Walaupun hal ini menjadi pertentangan antar ulama di penjuru dunia. Karena menurut mereka jika membayar zakat kepada non muslim maka zakat nya tidak sah dikarenakan ada golongan-golongan orang yang sudah di tetapkan dalam Islam untuk menerima zakat.. karena sejatinya zakat yang diberikan kepada non muslim maka dianggap sedekah. Hal inilah

---

<sup>55</sup> Sri Nawatmi, ““Pandangan Islam Terhadap Zakat Oleh Non Muslim Berdasarkan Survey Lapangan Di *Darul Ifta Al Misriyyah*’ Dinamika Fikih Harian,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14, no. 1 (2023): 118–140.

<sup>56</sup> Syuhadak, “Urgensi Fatwa Dalam Perkembangan Hukum Islam.”

yang membuat perdebatan antar ulama sehingga di tetapkan oleh mufti bahwa seorang wajib zakat jika menzakati kepada orang non muslim maka zakatnya dianggap sedekah dan wajib untuk zakat kembali kepada orang yang berhak. Meskipun hal ini sudah sempat dikeluarkan fatwa nya oleh pihak *Dār Al-Iftā Al-Miṣriyyah* maka fatwa tersebut masi belum sepenuhnya disahkan karena masi banyak terjadinya pertentangan.

#### **4. Situasi dan Kondisi *Dar Al-Ifta Al-Misriyyah* Membolehkan Pemberian Zakat Kepada Non Muslim**

Dalam konteks ini, *Dâr Ifta* secara terbuka mengeluarkan pandangan terkait kemungkinan memberikan zakat harta kepada non-muslim yang tidak mampu, terutama dalam mendukung penanganan Covid-19 atau kebutuhan primer lainnya. Argumentasinya adalah bahwa ayat zakat tidak membuat perbedaan antara muslim dan non-muslim. *Dâr Ifta* juga memberikan penekanan pada pandangan sahabat Umar bin Khattab r.a. Fatwa ini tersedia dalam dokumen resmi di situs web mereka dengan nomor fatwa 1649, tanggal 11 Oktober 2021. Jika dianalisis lebih mendalam, fatwa dari *dâr Ifta* menampilkan beragam pandangan dari ulama klasik. Sebagian besar cendekiawan fiqh mengharamkan distribusi zakat kepada non-muslim, dan bahkan menurut Ibnu Mundzir, hal ini sudah mencapai kesepakatan (ijma'). Akan tetapi, sejumlah intelektual seperti al-Râzi memiliki perspektif yang berbeda. Dalam tafsirnya, al-Râzi berpendapat bahwa fakir dan miskin mencakup baik muslim maupun non-muslim. Pada masa awal Islam, pandangan semacam ini telah dipegang oleh para sahabat seperti Umar bin

Khatab r.a, al-Zuhri, Ibnu Sîrîn, dan Ikrimah. Bahkan, di antara para tabi'in, Imam Zufar juga menyuarakan pandangan serupa.<sup>57</sup>

Pada bagian akhir tulisannya, *dâr Ifta* mengaitkan kemungkinan bolehnya zakat kepada ketiadaan sumber dana lain selain zakat itu sendiri. Hal ini menunjukkan adanya indikasi bahwa kondisi darurat memainkan peran penting dalam dasar hukumnya. Penulis percaya bahwa ketergantungan ini muncul karena *dâr Ifta* mempertimbangkan beberapa pandangan dari madzhab yang menyatakan bahwa pemanfaatan zakat seharusnya hanya diperuntukkan bagi umat Muslim dan sebaiknya tidak dialirkan kepada non-Muslim, kecuali jika hal itu diperlukan untuk mewujudkan kebaikan atau mencegah kerusakan.<sup>58</sup>

*Dâr Ifta* berhasil mengonfirmasi kebolehan mendistribusikan zakat kepada non-Muslim melalui adopsi pandangan-pandangan ulama klasik yang kemudian dinilai dengan menggunakan teori *maqâshid* dalam konteks makna zakat. Mereka membangun dasar-dasar premis berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam Al-Qur'an, serta menyatukan perbedaan pendapat dari berbagai intelektual Muslim klasik. Dengan singkatnya, metode yang diterapkan oleh *dâr Ifta* melibatkan pengadopsian madzhab empat dan penelitian selektif terhadap pendapat-pendapat (melibatkan proses kontekstualisasi) dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan umat sebagai upaya untuk merealisasikan *maqâshid al-syarîah*.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Irsyadi, "Mu A'ş Arah : Jurnal Kajian Islam Kontemporer Analisis Komparatif Metode Fatwa MUI Dan Dâr Al-Iftâ Mesir."

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>59</sup> Miftakhul Arif, "Konsep Maqasid Al-Shari'ah Abdullah Bin Bayyah."

Memberikan zakat kepada non-muslim dijadikan sebagai implementasi nilai-nilai maqasid syari'ah, seperti perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz nafs*), yang mencakup hak asasi manusia dan prinsip kesetaraan di mata hukum. Hal ini menunjukkan bahwa baik muslim maupun non-muslim memiliki hak yang sama untuk perlindungan. Seruan zakat kepada non-muslim juga dianggap sebagai bagian dari upaya dakwah, yang bukan hanya mengajak tetapi juga memberi agar dapat diajak. Dengan demikian, hubungan antara satu aspek dengan yang lainnya menjadi saling terkait.

Dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian zakat kepada non muslim bisa dilaksanakan pada saat kondisi terdesak seperti halnya saat wabah virus Covid-19 menyerang dunia. Agar semua pihak merasakan hangatnya toleransi disaat terjadi wabah. Di mesir sendiri hal tersebut diperbolehkan asalkan diwaktu yang terdesak atau darurat, sehingga diwajibkan untuk kita membantu sesama umat manusia. Uraian mendesak yang dimaksud disini merupakan kafir yang dilindungi (*Ahludz Dzimmah*) yang mana mereka hidup dibawah kekuasaan umat Islam maka diperbolehkan diberikan zakat karena kondisi terdesak yang mana diharap pertolonganya dari kita yang muslim agar terhindar dari sesuatu bahaya bila diberi zakat. Pemberian zakat ini guna menghilangkan kedaruratanya agar tidak mati kelaparan hal itu juga yang membuat pemberian zakat kepada mereka (non muslim) tidak dilarang.

Gambar 4.1 Hasil Fatwa Dār al-Iftā al-Miṣhiriyyah

المسألة الخامسة: وهي مسألة إعطاء غير المسلمين من الزكاة:

المقرر شرعاً أن غير المسلمين لا يجوز إعطاؤهم من خصوص أموال الزكاة؛ وأن الزكاة تؤخذ من أغنياء المسلمين فتزد على فقرائهم؛ حديث معاذ السابق، وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فأغبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»، وهم المسلمون، فلا يجوز وضعها في غيرهم.

قال الإمام الميرغاني في "الهداية" [٢/ ٢٦٧ - مع العناية للبايزي-، ط. دار الفكر]: "ولولا حديث معاذ رضي الله عنه لقلنا بالجواز -يعني: في إعطاء الزكاة للذمي- في الزكاة" اهـ.

والمنع من إعطاء غير المسلم من الزكاة هو مذهب جماهير العلماء، وحكاة ابن المنذر إجماعاً في زكاة المال؛ فقال في "الإشراف" [٣/ ٩٩، ١٠٠]: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الذمي لا يُعطى من زكاة الأموال شيئاً، ومن حفظنا ذلك عنه: ابن عمر، والحسن البصري، والنخعي، وقنادة، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأبو عبيد، والنعمان" اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني [٢/ ٢٧٢]: "لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر" اهـ.

وأما زكاة الفطر فقد أجاز الإمامان أبو حنيفة ومحمد إعطاء غير المسلم منها، خلافاً للجمهور. [انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٢/ ٤٩]

أما باب الصدقة فهو أوسع من باب الزكاة، فيجوز إعطاء غير المسلم من مال الصدقة ودفعه إليه، مادام ليس محارباً للمسلمين.

وبدل على هذا أمور؛ منها:

أولاً: الإطلاق في قوله تعالى: ﴿وَيُطْعَمُونَ عَلَىٰ حَيْثُ يَسْتَكِينُوا وَيُنْتَبِهُنَّ وَأَسِيرًا﴾ [الإنسان: ٨]؛ قال ابن قدامة في "المغني" [٢/ ٢٧٦]: "ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافراً" اهـ.

ميرى عاشور

Web Site : <http://www.dar-alfata.org>, .com, .net  
Email : [fatwa@dar-alfata.org](mailto:fatwa@dar-alfata.org)

الطبعة: مدينة الحاميين - قزوين - القاهرة - ص ١١٦٣٤  
الهاتف: ١٠٣٠١٠٣٠ - ٢٠٤٢٦٦١٤٣ - ٢٠٤

١٣

## B. PEMBAHASAN

### 1. Metode Fatwa Pada Pemberian Zakat Kepada Non Muslim

Dalam situs resmi mereka, *Dâr al-Ifta* menjelaskan metode yang mereka gunakan untuk mengeluarkan fatwa. Pendekatan utamanya melibatkan adopsi empat mazhab utama yang umumnya dianut oleh umat Islam, sambil juga mempertimbangkan pandangan mazhab lain seperti Dzâhiriyah, Zaidiyah, Ja'fariyah, dan 'Ibadiyah. Proses pemilihan pendapat ini dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan umat sebagai manifestasi dari maqâsid al-syarîah.<sup>60</sup>

Langkah selanjutnya melibatkan referensi pada pandangan mujtahid individu seperti al-Awzâ'i, al-Thabari, al-Laith bin Sa'ad, dan 80 mujtahid lainnya dalam sejarah Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pendapat yang kuat dari sudut pandang argumen dan untuk mencoba menerapkan tujuan syariah tanpa mengabaikannya. Metode yang kadang-kadang diterapkan oleh lembaga ini mencakup *istinbâth* al-Qur'an dan hadits. Pendekatan ini diambil karena syariah memiliki cakupan yang lebih luas daripada empat mazhab utama dan 80 mujtahid tidak membatasi isi dan makna dari kedua sumber utama syariah tersebut. Namun, ketentuan ini sangat memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku saat meneliti dalil. Selain tiga aturan yang telah disebutkan sebelumnya, lembaga ini juga sangat memperhatikan hukum yang berlaku dalam *qanun* saat ini dan tetap menghormati *wasathiyah* sebagai visi keagamaan. Dalam menanggapi urusan

---

<sup>60</sup> Moh. Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta:Pustaka Firdaus,2008),cet.12, hal.332-334

publik kontemporer, *Dâr Ifta* menggunakan metode ijihad melalui marâhil ifta (tahapan fatwa), yang merupakan aturan baku untuk proses merumuskan fatwa. Empat tahapan tersebut melibatkan *fase tashwîr; takyîf, hukm, dan ifta*. Tahap pertama melibatkan konsepsi masalah, di mana seorang faqih memperhatikan gambaran dari hal baru yang muncul. Tahap *takyîf* atau adaptasi fikih kemudian membawa persoalan hukum kembali ke bab utamanya. Setelah itu, tahap *hukm* melibatkan penetapan hukum terhadap isu-isu kekinian dengan dasar konsepsi dan adaptasi yang tepat. Tahap akhir, fase *ifta* atau *tanzîl*, melibatkan penerapan hukum pada situasi nyata tanpa mengabaikan konsekuensi dari penyampaian hukum.<sup>61</sup>

Dokter Muhammad Sayyid Thanthowi, yang menjabat sebagai Mufti Republik Mesir pada periode 1986-1996, mengeluarkan fatwa yang dianggap kontroversial oleh beberapa kelompok selama kepemimpinannya. Hal ini terutama terkait dengan isu zakat yang diberikan kepada non-Muslim. Sejak awal, terdapat kesepakatan dari ulama dunia bahwa memberikan zakat kepada non-Muslim dianggap haram. Namun, pada masa jabatannya, secara mengejutkan, ia mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa memberikan zakat kepada non-Muslim adalah halal, meskipun pendapat ini mendapat penentangan dari sebagian kalangan ulama.<sup>62</sup>

Ciri ini menunjukkan pemisahan antara pengetahuan manusia dan wahyu, di mana makna fiqh sebagai proses ijihad manusia bergeser dari

---

<sup>61</sup> Wahbah Zuhaili, Ushul Fiqh, (*Mansyurat Kuliah Da'wah Islamiyah*, 1990) hal. 98

<sup>62</sup> Zakat et al., "Skripsi\_1702036139\_Putri\_Ismaedi\_Wijaya."

dianggap sebagai ilmu ketuhanan (Wahyu) hingga menjadi pengetahuan manusia itu sendiri. Kesepakatan di kalangan ahli fikih menyatakan bahwa fikih adalah suatu proses pemahaman, penalaran, dan gambaran manusia terhadap teks Al-Qur'an untuk mengungkap makna di balik teks tersebut. Meskipun banyak fatwa fikih yang menyatakan bahwa fikih adalah produk ilahi atau hukum Tuhan, adanya pemisahan ini dapat berdampak pada pola pikir manusia. Meskipun Al-Quran dianggap sebagai wahyu, tafsir para ulama mengenai teks Al-Qur'an tidak dianggap sebagai wahyu. Oleh karena itu, peneliti menilai bahwa memberikan zakat kepada non-Muslim diperbolehkan sesuai dengan semangat syariah yang menyatakan hal tersebut.:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ (البقرة/2: 271)

*Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. (Akan tetapi,) jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah/2:271)*

من غري تفرقة بني فقري وفقري، وعموم هذا النص يقتضي جواز صرف الزكاة إليهم

*Imam Hanafi mengomentari ayat tersebut dengan menyatakan bahwa ayat tersebut tidak membuat perbedaan antara faqir yang beragama Islam atau non-Muslim. Keumuman ayat menunjukkan bahwa memberikan zakat kepada keduanya, baik faqir Muslim maupun faqir non-Muslim, diperbolehkan..<sup>63</sup>*

<sup>63</sup> Zuhaily, *Al- Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu*, vol. 3, p. .

Pendapat yang menyatakan keharaman zakat terhadap non-Muslim dapat berasal dari berbagai interpretasi dan pemahaman dalam kerangka pemikiran ulama. Beberapa ulama mungkin memiliki pandangan yang lebih tradisional atau konservatif terhadap isu-isu tertentu, dan pandangan mereka dapat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, atau historis di mana mereka berada. Penting untuk diingat bahwa dalam Islam, terdapat berbagai madzhab (aliran) dan pendekatan dalam interpretasi hukum Islam (fikih). Ulama dari madzhab yang berbeda dapat memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait isu-isu tertentu, termasuk dalam hal zakat untuk non-Muslim.<sup>64</sup>

Pendapat Auda yang menyatakan bahwa ulama yang menolak zakat untuk non-Muslim termasuk dalam kategori tradisional yang cenderung pada satu pendapat tertentu mencerminkan variasi dalam pemikiran dan interpretasi Islam. Pemahaman terhadap hukum Islam dapat berkembang seiring waktu dan melalui proses ijtihad (usaha pemikiran) yang dilakukan oleh ulama. Sementara itu, pengakuan bahwa fiqh merupakan hasil dari pemahaman manusia dan bukan wahyu ilahi sejalan dengan pandangan umum di kalangan ulama. Fiqh dipahami sebagai usaha manusia untuk memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam konteks kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, terdapat ruang untuk perbedaan pendapat di dalamnya. Namun, perlu dicatat bahwa kebanyakan ulama dan madzhab di dunia Islam secara umum menerima kewajiban zakat sebagai bagian dari ajaran Islam, dan aturan-aturan zakat umumnya berlaku untuk umat Muslim.

---

<sup>64</sup> Al-Juzairi, "Fikih Empat Madzhab Jilid 4 - Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi - Google Buku."

Bagi non-Muslim, mereka tidak diwajibkan untuk membayar zakat dalam konteks hukum Islam. Penting untuk mendekati perbedaan pendapat dengan sikap saling penghormatan dan dialog konstruktif. Jika ada perbedaan pandangan, konsultasikan dengan ulama atau cendekiawan Islam yang dihormati untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Dalam teori simiotik, diungkapkan bahwa "*bahasa tidak selalu mencerminkan kebenaran yang konkret*". Artinya bahasa dapat memiliki berbagai interpretasi. Pernyataan ini diambil dari Syamsi Tabrizi, mentor dari Jalaluddin Rumi.:

معظم مشاكل العامل من أخطاء لغوية وسوء فهم بسيط

Artinya: *Banyak masalah di dunia disebabkan oleh kesalahan manusia dalam menafsirkan bahasa dan pemahaman yang terbatas.*<sup>65</sup>

سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : لَوْ أُعْطِيَ الْعَبْدُ بِكُلِّ حَرْفٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَلْفَ فَهْمٍ لَمْ يَبْلُغْ نِهَآيَةَ مَا أَوْدَعَهُ اللَّهُ

فِي آيَةٍ مِنْ كِتَابِهِ لِأَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ وَكَلَامُهُ صِفَتُهُ وَكَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلَّهِ نِهَآيَةٌ فَكَذَلِكَ لَا نِهَآيَةَ لِفَهْمِ كَلَامِهِ

وَإِنَّمَا يَفْهَمُ كُلٌّ بِمِقْدَارِ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَلَا تَبْلُغُ إِلَى نِهَآيَةٍ فَهْمِهِ فَهُوَ مُحَدَّثَةٌ

مَخْلُوقَةٌ

*Sahal bin Abdillah menyatakan bahwa seandainya seseorang diberikan pemahaman terhadap satu huruf dalam Al-Quran dengan seribu makna, itu tetap tidak akan mencapai tujuan Allah. Hal ini karena Al-Quran adalah kalamullah dan kalamullah adalah sifat-Nya. Seperti Allah yang tidak terbatas, pemahaman terhadap kata-kata Allah juga tidak terbatas. Manusia*

---

<sup>65</sup> Syafa', *Elif Syafa'*, *Qawaid Al-Isyq Al-Arba'un* (Badgdad: Mansyurat Al-Jamal, 2012), 101., vol. 35.

*hanya bisa memahami sepanjang Allah memberikan pengetahuan kepadanya, dan karena kalamullah bukanlah makhluk, pemahaman makhluk tidak akan mencapai batas pemahaman tersebut.*<sup>66</sup>

Dari pernyataan tersebut, peneliti ingin menyampaikan bahwa penggunaan teks Al-Quran harus disesuaikan dengan konteksnya. Ini berarti memahami Al-Quran tidak hanya secara tekstual, tetapi juga memperhatikan kondisi budaya pada saat itu. Hal ini termasuk memberikan zakat kepada non-Muslim, yang perlu ditanggapi dengan serius untuk menciptakan manfaat dalam kehidupan. Karena zakat adalah salah satu rukun Islam, namun di sisi lain, zakat juga merupakan sarana dakwah yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam. Meskipun ada larangan pemberian zakat kepada non-Muslim dalam sebagian pendapat ulama, seperti pendapat Imam Syafi'i, peneliti berpendapat bahwa pendapat tersebut kurang relevan dengan konteks saat ini. Hal ini karena pendapat bukanlah kalam *ilahiyah*, melainkan suatu proses pemahaman dan penalaran terhadap nash-nash Al-Quran. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Al-Quran adalah kalamullah, dan kalamullah adalah sifat Allah, yang tidak terbatas. Dakwah tidak hanya mengajak kepada kebaikan, tetapi juga memberikan untuk kebaikan.<sup>67</sup>

Jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan kepada *Dār Al-Iftā Al-Miṣriyyah* tentang pemberian zakat kepada non-Muslim dengan nomor registrasi 515/Tahun 1989 secara tegas menyatakan bahwa itu sudah

---

<sup>66</sup> Maya Asfarina, Ascarya, and Irfan Syauqi Beik, "Classical and Contemporary Fiqh Approaches To Re-Estimating the Zakat Potential in Indonesia," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 5, no. 2 (2019): 387–418.

<sup>67</sup> Auda, *Maqasid Al-Syariah Ka Falsafah Li- Al-Tasyri' Al-Islamy*, vol. 35.

dilakukan sebelum fatwa dikeluarkan, karena ternyata sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Mesir. Hal yang sama terjadi dengan ketiga fatwa sebelumnya (fatwa Syekh Sayyid Thanthawi tanggal 15 Januari 1989, fatwa tanggal 20 Februari 1989, dan fatwa tanggal 12 Maret 1989 mengenai zakat bagi non-Muslim). Semua pertanyaan tentang pendapat ulama dan alasan mufti Mesir mengeluarkan fatwa tersebut masih menjadi perhatian masyarakat awam, sehingga zakat yang diberikan kepada non-Muslim dapat dianggap halal. Selanjutnya, pada bulan September tahun yang sama, Sayyid Thanthawi memberikan penjelasan dari *Dār al-Iftā al-Miṣriyyah* mengenai kehalalan zakat kepada non-Muslim.<sup>68</sup>

## **2. Pertimbangan *Dar Al-Ifta Al- Miṣriyyah* Memberikan Zakat Kepada Non Muslim**

Maksud diwajibkannya zakat dalam syariah adalah untuk membersihkan harta, mendekatkan diri kepada Allah, serta memiliki dimensi dakwah yang tidak selalu tampak secara jelas. Dakwah ini mencakup seruan dan ajakan kepada seluruh manusia, baik mereka yang beragama Islam maupun non-Muslim, agar mengakui keesaan Allah. Oleh karena itu, diperlukan dekonstruksi pemahaman kontemporer untuk memahami maksud syariah (maqasid) itu sendiri. Awalnya, maqasid hanya berfokus pada penjagaan (*Al-ismah*) dan pemeliharaan (*Al-hifdz*), namun kini perlu berkembang menjadi perkembangan (*Al-tanmiyah*) dan hak asasi (*Al-huquq*). Meskipun sejumlah ulama fiqh menolak konsep kontemporerisasi maqasid,

---

<sup>68</sup> Na'im, *Mausu'atu Masa'il Jumhur Fi Al Fiqh Al-Islami*.

para ahli fiqh kontemporer berupaya mengembangkan istilah-istilah tersebut dalam konteks kekinian.<sup>69</sup>

Oleh sebab itu *Dār al-Iftā al-Miṣriyyah* mempunyai alasan yang kuat untuk mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya pemberian kepada non muslim. Memberikan zakat kepada non-muslim dianggap sebagai implementasi dari prinsip-prinsip maqasid syariah, seperti perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz nafs*). Perlindungan ini mencakup hak asasi manusia, mengingat setiap manusia dianggap sama di mata hukum. Oleh karena itu, baik muslim maupun non-muslim memiliki nilai yang setara dan hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan.<sup>70</sup> Atau melibatkan perlindungan terhadap kekayaan (*Hifdz mal*) yang mencakup penyaluran harta kepada individu yang membutuhkan, yang dalam konteks ini disebut sebagai pelaksanaan zakat.

Berbicara soal disyariatkannya zakat *Dār al-Iftā al-Miṣriyyah* Tentunya, tujuan dari pemberian zakat adalah mewujudkan nilai-nilai keadilan dan memberikan kesejahteraan kepada seluruh umat manusia. Individu yang berzakat akan merasakan berkah tambahan dari harta mereka, sementara penerima zakat akan mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan mereka. Semua ini memiliki nilai dan tujuan tertentu, yang melampaui batasan umat Islam dan mencakup seluruh umat manusia, termasuk baik yang beragama Islam maupun non-Muslim. Nilai-nilai ini tercermin dalam pemberian zakat,

---

<sup>69</sup> Al-Zuhaili Wahba, *تاريخ التشريع الإسلامي ط المعارف*, 2015.

<sup>70</sup> Wahbah Zuhaili, “الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الثامن 8 Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Al-Juz 8 وأدلته الجزء الثامن 8 والفقه الإسلامي وأدلته”, 1985.

yang mengandung semangat dakwah yang diperintahkan oleh Allah kepada umat Islam dan memiliki posisi yang sangat fundamental dalam agama Islam itu sendiri.<sup>71</sup> Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝۳۳ (فصلت/41:33)

“Siapa yang memiliki perkataan yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah, melakukan kebajikan, dan menyatakan, “Sesungguhnya aku termasuk golongan muslim (yang berserah diri)?” (Fussilat/41:33)<sup>72</sup>

### **3. Situasi Dan Kondisi *Dār al-Iftā al-Miṣriyyah* Pemberian Zakat Kepada Non- Muslim**

Dalam Islam, zakat biasanya diberikan kepada orang-orang Muslim yang membutuhkan. Namun, *Dār al-Iftā al-Miṣriyyah* memperbolehkan pemberian zaklat kepada non muslim yang berpendapat bahwa dalam situasi tertentu, zakat juga bisa diberikan kepada non-Muslim, terutama jika tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan baik antara Muslim dan non-Muslim atau jika non-Muslim tersebut adalah orang yang membutuhkan bantuan.<sup>73</sup> Sebagai contoh, beberapa ulama mengizinkan pemberian zakat kepada non-Muslim dalam kasus-kasus berikut:

---

<sup>71</sup> Mustafa Ahmad Zarqa, “Al-Fiqh Al-Islam Wa Madarisuhu,” 1995.

<sup>72</sup> Fussilat/41:33

<sup>73</sup> Wartoyo, “Stinbat Hukum Islam Tentang Zakat Non Muslim Dalam Prespektif Pemikiran Abdullah Saeed Dan Yusuf Qardhawi”.

- Hubungan baik antar komunitas: Jika memberikan zakat kepada non-Muslim dapat membantu menciptakan hubungan baik dan memperkuat persahabatan antara komunitas Muslim dan non-Muslim.
- Bantuan kemanusiaan: Jika non-Muslim berada dalam kondisi darurat atau kebutuhan yang mendesak dan tidak ada sumber lain yang dapat membantu mereka.
- Pemenuhan kebutuhan dasar: Jika non-Muslim yang membutuhkan bantuan berada dalam situasi kekurangan makanan, pakaian, atau tempat tinggal, dan memberikan zakat dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- Ketertutupan Kebutuhan Dasar: Jika terdapat kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, atau tempat tinggal yang tidak dapat dipenuhi oleh non-Muslim, maka dalam beberapa pandangan, memberikan zakat kepada mereka dapat dianggap diperbolehkan.
- Pemulihan Dari Bencana Alam: Dalam situasi bencana alam atau krisis kemanusiaan di mana masyarakat yang bukan muslim dan Muslim terdampak, mendistribusikan zakat kepada semua yang membutuhkan dapat dianggap sebagai tindakan yang baik.
- Hubungan Damai dan Kepentingan Bersama: Jika mendistribusikan zakat kepada orang yang bukan muslim dapat memperbaiki hubungan antar kelompok dan mempromosikan perdamaian, hal ini diperbolehkan mungkin memandangnya sebagai tindakan yang mendukung kebaikan bersama.

Meskipun ada pandangan yang mengizinkan pemberian zakat kepada non-Muslim dalam situasi tertentu, tetap penting untuk berkonsultasi dengan ulama atau otoritas keagamaan yang diakui untuk mendapatkan pandangan yang lebih spesifik dan akurat berdasarkan konteks sosial dan hukum Islam. Pandangan ini dapat bervariasi di antara ulama dan mazhab Islam yang berbeda. Selanjutnya, tata cara penyaluran zakat kepada non muslim juga sudah di perhatikan oleh mufti dan telah mengeluarkan keputusan yang membatasi penyaluran dana zakat kepada kelompok non-muslim untuk tujuan kegiatan dakwah. Sementara itu, para ulama kontemporer mesir juga telah mengindikasikan bahwa penyaluran dana zakat kepada non-muslim diperbolehkan. Namun demikian, pendistribusiannya harus dilakukan oleh masing-masing lembaga, seperti yang dilakukan oleh Nabi dan Khalifah Abu Bakar al-Siddiq, dan bukan oleh pembayar zakat individu.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Auda, *Maqasid Al-Syariah Ka Falsafah Li- Al-Tasyri' Al-Islamy*, vol. 35.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam keseluruhan penelitian dan analisa dalam pembahasan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Fatwa merupakan suatu bentuk responsif para ulama yang merupakan sikap atau jawaban atas situasi terkini pada setiap zaman. Setiap peristiwa atau kasus-kasus baru yang belum ada kejelasan hukum menuntut para intelektual Muslim untuk mengerahkan ijtihad untuk memberikan kejelasan hukum pada permasalahan yang dihadapi masyarakat. Realitas yang semakin cepat berubah mengharuskan fatwa lebih intens berinteraksi dengan tuntunan nilai dan kebiasaan masyarakat. Oleh karenanya fatwa memiliki sifat dinamis menyesuaikan ruang dan waktu, keadaan situasi, sosial dan pemahaman masyarakat. Secara umum, manhaj, Dar Ifta Mesir ini menggunakan metode fatwa istinbath hukum dalam bentuk ijtihad *istihsan*. Adapun *Istihsan* yang digunakan merupakan *istihsan bi adh-Dharurah*, yaitu *istihsan* berdasarkan darurat. Artinya ada keadaan-keadaan darurat yang menyebabkan seorang mujtahid tidak memberlakukan kaidah umum atau qiyas. Metode yang dipilih agar terwujudnya kemaslahatan yang merupakan tujuan syarak dalam menetapkan *hukum*. Dalam tahapan fasenya Dar Ifta menggunakan hierarki empat tahapan; fase tashwir, takyif, hukm dan ifta.

Setelah melakukan penulsuran dan uji coba materi fatwa yang dikeluarkan lembaga *Dar Ifta* berusaha keras menggali melalui restorasi dari metode *Istihsamn* maka *Dâr Ifta* menggantungkan kebolehan zakat tersebut

dengan ketiadaan sumber lain selain zakat. Ini memberikan indikasi baru bahwa darurat berperan dalam pijakan hukum. Penulis berpandangan ketergantungan ini karena *dâr Ifta* mempertimbangkan beberapa uraian madzhab bahwa pemberdayaan zakat hanya dikhususkan bagi umat muslim dan tidak mengalirkan pada non muslim kecuali dalam merealisasikan maslahat atau mencegah kerusakan. Setelah eksplorasi tersebut hasil qaul yang dianggap relevan disandingkan dengan konsep maslahat yang menjamin kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan bagi manusia sebagai tujuan akhir yang harus terealisasikan. Pemberian Zaakat kepada non muslim diperbolehkan dengan syarat orang-orang yang diharap pertolongannya atau terhindar dari sesuatu bahaya bila diberi zakat itu diperbolehkan menerimanya walaupun bukan muslim.

## **B. Saran**

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi bagi pembaca dan peneliti berikutnya yang tengah mengeksplorasi pemberian zakat kepada non-Muslim atau melakukan penelitian dengan konteks serupa.

Jika pembaca menemukan kekurangan dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan koreksi, mengingat bahwa kesalahan tersebut mungkin timbul dari ketidaktahuan peneliti sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan. "Ensiklopedi Hukum Islam." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 2, no. 1 (2011): 43–62.

Abdul Mun'im, Mahmud Abdurrahman. "Abdul Mun'im, Mahmud Abdurrahman. 1999. Mu'jam Al-Mustalahat Wa Al-Alfaz Al-Fiqhiyyah. Vol. 3. 3 Vol. Kairo: Dar Al-Fadilah." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 167.

Ahmad, Nadzrah, Nurul Syuhada Ismail, Luqman Zakariyah, and Wan Mazwati Wan Yusuff. "Quranic Evaluation of Cedaws Reproductive Rights." *International Journal of Asian Social Science* 9, no. 3 (2019): 285–294.

Akbar, Ali. "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi Dalam Fatawa Mu'ashirah." *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (2012): 1–20.

Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. "Fikih Empat Madzhab Jilid 4 - Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi - Google Buku," n.d.  
<https://books.google.co.id/books?id=ZOviDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=fikih+empat+madzhab&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjAnNHyyYTUAhWChеYKHWTXDUgQ6AEwBXoECAcQAQAg#v=onepage&q=fikih empat madzhab&f=false>.

Ansori, Ahmad Insya, and Moh. Ulumuddin. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Hukum Islam." *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): 37–56.

Aown, Najwa M. "A Place for Informal Learning in Teaching about Religion: The Story of an Experienced Non-Muslim Teacher and Her Learning about

- Islam.” *Teaching and Teacher Education* 27, no. 8 (2011): 1255–1264.  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2011.07.005>.
- Asfarina, Maya, Ascarya, and Irfan Syauqi Beik. “Classical and Contemporary Fiqh Approaches To Re-Estimating the Zakat Potential in Indonesia.” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 5, no. 2 (2019): 387–418.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Syariah Ka Falsafah Li- Al-Tasyri’ Al-Islamy*. Vol. 35, 2022.
- Dzulhadi, Qosim Nursheha. “Al-Qur’an Dan Pengembangan Studi Agama (Telaah Terhadap Yahudi, Kristen, Sabea, Dan Majusi).” *Tsaqafah* 10, no. 2 (2014): 377.
- Faizin, Afwan. “DĀR AL - IFTĀ AL -MI Ş HIRIYYAH TENTANG” (n.d.): 1–15.
- Hakim, M.Arif. “M.Arif Hakim, ‘Zakat Non Muslim Dalam Madzhab Imam Syafi’i’. (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2003).Hlm.136.” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 15, no. 2 (2022): 271–286.
- Hamat, Zahri, and Mohd Shukri Hanapi. “The Zakat Fund and Non-Muslims in Malaysia.” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 7, no. 5 (2017).
- Hamid, Solihan. “Sejarah Dar Ifta Al Misriyyah” (2010): 109–143.
- Hamidy, Mu’amal. *Mu’amal Hamidy, Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, 2022.
- Irsyadi, Muhammad Amrul. “Mu A’ş Arah : Jurnal Kajian Islam Kontemporer

Analisis Komparatif Metode Fatwa MUI Dan Dâr Al-Iftâ Mesir” 5, no. 2 (2023): 61–73.

Kamran As’at Irsyady Ali Usman, Wajidi Sayadi. “Analisis Jurnal Studi Keislaman.” *Putra, Jurnal Study Islam* 21, no. 1 (2010): 70–92.

<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/1951>.

Miftakhul Arif. “Konsep Maqasid Al-Shari‘ah Abdullah Bin Bayyah.” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 18–35.

Misriyyah, Dar Al-Ifta. ““Fatwā on Cryptocurrency by Grand Muftī Shawky Ibrahim Allam of Egypt’s Dār Al-Iftā’,” SHARIASource, April 13, 2022, <https://beta.shariasource.com/documents/4450>.” *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 27–38.

Muhammad, Abu, Shadiq Khan, and Al-hiththah Fi Dzikr. “Respons Dewan Fatwa Al Jam’iyatul Washliyah Terhadap Isu Akidah Dan Syariah Di Era Global. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 10(1), 97-118.” 10, no. 1 (2022): 97–118.

Mustafa Ahmad Zarqa. “Al-Fiqh Al-Islam Wa Madarisuhu,” 1995.

Na’im, Muhammad. *Mausu’atu Masa’ilil Jumhur Fi Al Fiqh Al-Islami. Journal of Islamic Marketing*, 2023.

Nawatmi, Sri. ““Pandangan Islam Terhadap Zakat Oleh Non Muslim Berdasarkan Syrvey Lapangan Di Darul Ifta Al Misriyyah’ Dinamika Fikih Harian.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14, no. 1 (2023): 118–140.

Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, Diana Farid, Iba Banaesa, Rahmat Nurdin,

- Yusuf Abdurrohman, and Ilyas Basuni. “Perkembangan Ushul Fiqh Di Dunia Kontemporer.” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies* 5, no. 1 (2023): 89–105.
- putu agung, anak agung, and Anik Yuesti. *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif Dan Kualitatif Edisi Ke-1*. Vol. 1, 2013.
- Rohidin. “Mendebat Fatwa Mui, Silang Perpektif Intelektual Muslim Terhadap Fatwa MUI Tentang Aliran Sesat Keagamaan.” *Jurnal Al-Infaq* 2, no. 1 (2011): 1–4.
- Rusydiana, Aam Slamet, and Salman Al-Farisi. “Literature Study on Zakah Research.” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 281–291.
- Sabiq, Sayyid. *Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah Jilid 2 / Sayyid Sabiq; Penerjemah: Abu Syaqqina, Abu Aulia Rahma; Penyunting: Tim Tinta .2013*. Cetakan 1., 2013.
- . “Sayyid Sabiq. Fiqh As-Sunnah, Alih Bahasa Abu Aulia Dan Abu Syaqqina, Fiqih Sunnah Jilid 2.” *International Journal of Law, Government and Communication* 8, no. 32 (2023): 100–112.
- Saqqâf, ‘Abd al-Rahmân ibn ‘Abd Allâh. 2018. *Husnu al-Bayân Li Qawâ’id al-Fiqh al Mushân*. ‘A. “No Title p .” *saqqaf* (2016): 24.
- Shihab Muhammad Quraish. *Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata*. Vol. 27. Diterbitkan atas kerjasama Lentera Hati, Pusat Studi Al-Qur’an dan Yayasan Paguyuban Ikhlas Cet.1, ed. rev., 2007.
- Siyotu, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. “DASAR METODOLOGI PENELITIAN - Sandu Siyoto, Muhammad Ali Sodik - Google Buku.”

*Literasi Media Publishing*, 2015.

- Sunarsa, Sasa, Mia Anggraeni, and Zakat Fitrah. "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pembagian Zakat Fitrah Untuk Non-Muslim" 8 (1917): 1–9.
- Syafa', Elif. *Elif Syafa', Qawaid Al-Isyq Al-Arba'un (Badgdad: Mansyurat Al-Jamal, 2012), 101. Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics. Vol. 35, 2022.*
- Syaikhon, Muhammad. "Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyah." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015): 331–348.
- Syakir, Syaikh Ahmad. "Syaikh Ahmad Syakir, Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 4. (Jakarta: Darus Sunnah, 2012).Hlm.93" (2014).
- Syuhadak, Faridatus. "Urgensi Fatwa Dalam Perkembangan Hukum Islam." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 5, no. 2 (2013): 189–196.
- Volume, Jurnal Cmes, Edisi Januari, Program Studi, Sastra Arab, and F I B Uns. "PENGARUH BAHASA ARAB TERHADAP IDENTITAS SOSIOKULTURALDAN KEAGAMAAN MASYARAKAT KOPTIK DI MESI" X (2017): 1–14.
- Wahba, Al-Zuhaili. 2015 ., *تاريخ التشريع الإسلامي ط المعارف*.
- Wartoyo. "Stinbat Hukum Islam Tentang Zakat Non Muslim Dalam Prespektif Pemikiran Abdullah Saeed Dan Yusuf Qardhawi" 8, no. 1 (2022): 165–175. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>.
- Yunita, Patria. "Developing A Modern Zakat Management Model Digital Technology 4.0 Version." *AZKA International Journal of Zakat & Social*

*Finance* 2, no. 1 (2021): 139–156.

Zakat, Pemberian, Terhadap Non, Muslim Perspektif, Tokoh Nahdhatul, Ulama  
Dan, Muhamadiyah Di, Brebes Skripsi, et al.

“Skripsi\_1702036139\_Putri\_Ismaedi\_Wijaya” (2022): 4.

Zuhaili, Wahbah. “Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Al-Juz 8 الفقه الإسلامي وأدلته  
الجزء الثامن. ”*الفقه الإسلامي وأدلته*, 1985.

Zuhaily, Wahbah. *Al- Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu. International Journal of  
Zakat*. Vol. 3, 2018.